

# KOPERASI

PERKEMBANGAN DAN  
PERSPEKTIFNYA DALAM ISLAM

**Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

# KOPERASI

## PERKEMBANGAN DAN PERSPEKTIFNYA DALAM ISLAM

**Akhmad Darmawan, S.E., M.Si.**

**Totok Haryanto, S.E., M.M.**

## **KOPERASI: PERKEMBANGAN DAN PERSPEKTIFNYA DALAM ISLAM**

Copyright © Akhmad Darmawan, dan Totok Haryanto

*Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit UM Purwokerto Press tahun 2020*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Hak Penerbitan pada penerbit *UM Purwokerto Press tahun 2020*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: November 2020

viii +132 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm

ISBN: 978-602-6697-60-8

Penulis : Akhmad Darmawan, S.E., M.Si.  
Totok Haryanto, S.E., M.M.

Editor : Totok Haryanto

Perancang Sampul : Lukni Maulana

Penata Letak : Lukni Maulana

Penerbit

**UM Purwokerto Press (Anggota APPTI)**

Jalan KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182

Tlp. (0281) 636751, 6304863; Ext. 474 Fax: (0281) 637239

E-mail : [ump.press@gmail.com](mailto:ump.press@gmail.com)

website: [www.lpip.ump.ac.id](http://www.lpip.ump.ac.id)

# PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rosulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menegakkan risalahnya dan tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat, sangat penting juga dilakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwirausaha. Kita ketahui bahwa salah satu *partner* usaha yang sangat dekat dengan masyarakat adalah koperasi. Program pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Indonesia bertujuan untuk menempatkan peran dan posisi pelaku ekonomi KUMKM dalam perekonomian regional yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta perwujudan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan wadah yang dapat membantu kehidupan sosial ekonomi mereka. Sehingga, koperasi merupakan salah satu wadah yang sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Peranan masyarakat dalam pengembangan koperasi tidak pernah lepas dari *political will* dari pemerintah pusat maupun daerah yang akan memberikan pengarahannya sekaligus perlindungan dengan regulasi. Untuk dapat memahami dan mengetahui tentang pengertian koperasi, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia dan perspektif dalam Islam.

Penulis



# DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>PERKEMBANGAN KOPERASI</b>	
DI INDONESIA .....	1
A. Pengertian Organisasi Koperasi.....	4
B. Mengapa Menjadi Anggota Koperasi .....	7
C. Keuntungan Berkoperasi Secara Prinsip .....	9
<b>BAB II</b>	
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI.....	11
A. <i>Identity Principles</i> .....	11
B. <i>Cooperative Principles</i> .....	13
C. Permodalan Koperasi.....	16
D. <i>Education Promotion</i> .....	17
E. <i>Cooperation among cooperative</i> .....	18
F. Perkembangan <i>Cooperative Principles</i> .....	19
G. <i>Economics Principles</i> .....	21
H. <i>Participation</i> (Partisipasi).....	26
I. <i>Transaction Cost</i> (biaya transaksi) .....	38
J. <i>Behavior Principles</i> (Prinsip-Prinsip Perilaku).....	50
K. Pengadaan ( <i>procurement</i> ).....	56
<b>BAB III</b>	
<b>PERAN KOPERASI DAN UKM</b>	
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.....	59
A. Struktur Perekonomian Indonesia .....	59

B. Kinerja Pembangunan Koperasi .....	62
C. Kinerja UMKM Dalam Perekonomian Indonesia .....	64
D. Perlunya Kumkm Sebagai Prioritas Program Pembangunan .....	75
<b>BAB IV</b>	
<b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANGKAT</b>	
<b>ORGANISASI KOPERASI .....</b>	<b>77</b>
A. Pengertian Konsep Yuridis .....	79
B. Subyek Hukum .....	79
C. Objek Hukum.....	81
D. Peristiwa Hukum.....	81
E. Hak Kewajiban dan Kewenangan.....	82
F. Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum.....	83
G. Perangkat Organisasi Koperasi .....	83
H. Pembahasan Dan Analisis Tinjauan Yuridis Perangkat Organisasi Koperasi .....	90
<b>BAB V</b>	
<b>KOPERASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....</b>	<b>105</b>
A. Etika Ekonomi Islam .....	105
B. Etika Ekonomi Islam dalam Ideologi Koperasi.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>131</b>

# PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Dalam sejarah perkembangannya, koperasi lahir di negara yang menganut mekanisme pasar. Bahkan saat ini, di negara-negara kapitalis dapat dijumpai koperasi-koperasi yang besar dan maju. Sebagaimana diketahui bahwa kelahiran koperasi merupakan reaksi terhadap pemerasan dan penindasan sistem ekonomi yang tidak adil. Mereka yang paling menderita pada tahap-tahap awal perubahan struktur ekonomi pra-industri yang demikian cepat, terdapat pada berbagai lapisan masyarakat. Terutama di Inggris, dimana revolusi industri telah dimulai sejak belahan kedua abad ke-18, golongan kaum buruh yang semakin besar harus menghadapi masalah pengangguran, tingkat upah yang sangat rendah, hubungan perburuhan dan syarat-syarat kerja yang tidak sesuai dengan standar, dan tanpa jaminan sosial. Oleh karena itu kelahiran koperasi merupakan buah pikiran untuk pembaruan sosial ekonomi yang lebih adil dan demokratis (Ibnu Soedjono, 1986).

Ide-ide perkoperasian di Indonesia, diperkenalkan oleh R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh *De Wolffvan*

*Westerrode*. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging* dan pada tahun 1927 *Regeling Inlandschhe Cooperatieve*. Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam. Dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia. Kemudian, Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi *Kumiyai*. Setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal 12 Juli 1947. Gerakan koperasi di Indonesia mengadakan konggres koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Sesuai dengan latar belakang sejarah tersebut, diketahui bahwa koperasi pada awalnya menekankan pada upaya menolong diri sendiri secara bersama-sama dengan prinsip koperasi yang khas. Koperasi yang akhirnya menjadi gerakan dunia itu memiliki suatu nilai tertentu yang dianut dan menjadi dasar dari gerakan tersebut. Bahkan nilai dasar koperasi itu bersifat *universal* pada gerakan koperasi manapun juga.

Koperasi sering disejajarkan dengan suatu usaha yang tidak efisien. Namun di lain pihak, koperasi ditempatkan sebagai sebuah usaha yang efisien dan sejajar dengan badan-badan usaha non-koperasi. Perbedaan persepsi mengenai pengertian ini sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan dasar dalam konsepsi teoritis dalam rangka mendudukan koperasi sebagai badan usaha.

Pengertian koperasi dapat didekati melalui tiga aspek. *Pertama*, pengertian koperasi dari sudut normatif. Dalam

pendekatan ini koperasi adalah suatu semangat yang hanya memberikan petunjuk-petunjuk keputusan secara kooperatif. Semangat ini sebenarnya juga bisa dilaksanakan oleh bangun usaha atau badan usaha (komersial) apapun juga. Karena itu secara normatif koperasi dapat pula disejajarkan dengan usaha lainnya. Hanya saja akhir-akhir ini, tafsir koperasi secara normatif berkembang berkaitan dengan interpretasi dalam menafsirkan bangun usaha koperasi sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 beserta penjelasannya yang selama ini menjadi jiwa badan usaha seperti koperasi dan usaha kecil lainnya. Perdebatan penafsiran ini telah sejak lama terjadi. Bahkan beberapa kali telah terjadi perdebatan yang *diametral* terhadap penafsiran asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD RI 1945, khususnya tentang sistem ekonomi nasional.

*Kedua*, dari sudut legalitas koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki status badan hukum, sesuai yang diatur oleh Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 1967 dan diubah dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Perkembangan yang menarik dalam perkembangan UU nomor 25 tahun 1992, yang secara eksplisit memungkinkan koperasi menjalankan usahanya seperti badan usaha komersial.

*Ketiga*, dari sudut positifis (dengan lebih mengedepankan peluang yang ada) pengertian koperasi adalah sebagai interpretasi dari pemikiran normatif ke dalam suatu kriteria-kriteria positifis. Dalam hal ini mungkin dapat diuji secara empirik dan lebih mendalam tanpa memandang badan hukumnya terlebih dahulu. Karena sifatnya yang positif maka wajar saja jika titik beratnya pada pengembangan koperasi yang secara normatif berlaku universal.

## A. Pengertian Organisasi Koperasi

Pengertian organisasi koperasi menurut dua aliran yaitu aliran Nominalis dan aliran Esensialis.

### 1. Aliran Nominalis

Nominalis metodologis tidak mencoba menemukan apa sebenarnya sesuatu itu, melainkan bagaimana sesuatu berperilaku dalam berbagai lingkungan dan apakah terdapat keteraturan dalam prilakunya itu. Pengertian organisasi koperasi menurut aliran nominalis adalah organisasi yang anggotanya sebagai pemilik dan pengguna (*members= owners= customers*), atau berdasarkan ciri (*identity principles*) yaitu *dual identity* atau *dual criterion*, contohnya adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Selain berperan sebagai koperasi pemasaran, KUD juga memiliki peran sebagai koperasi pembelian. Pengertian sebagai koperasi pemasaran adalah koperasi yang para anggotanya menjual produk dari usahanya sendiri jika yang dibeli dari suatu badan usaha merupakan barang konsumen akhir dan konsumen tersebut adalah orang-orang yang sama dengan pemilik badan usahanya. Sedangkan koperasi penjualan merupakan koperasi yang membeli barang-barang keperluan anggotanya.

Tokoh aliran nominalis adalah *Alfred Hanel* dan *Jochen Röpke*. Menurut *Alfred Hanel* organisasi koperasi adalah suatu sistem sosial ekonomi (*socio economic system*) yang terdiri dari empat subsistem yaitu:

#### a) Cooperative group

*Cooperative group* merupakan kumpulan orang-orang yang diikat oleh paling sedikit satu kepentingan, keperluan atau tujuan tertentu (*needs, purpose, interest*). *Cooperative group* bergantung pada *solidarity* dan *mutual aids*.

b) Solidarity and mutual aids

Terjadi suatu bentuk solidaritas tolong-menolong untuk memenuhi suatu kepentingan, kebutuhan dan tujuan.

c) *Cooperative enterprise* atau perusahaan koperasi


Perusahaan koperasi didirikan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan atau tujuan.

d) *Member of interest promotion* atau promosi anggota

Sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan atau kepentingan ekonomi dan sosial anggotanya.

Keempat sub-sistem tersebut diatas saling tergantung satu dengan yang lainnya (*assembling*) sehingga merupakan sesuatu yang kompleks atau rumit, sehingga untuk mencapai suatu tujuan anggota keempatnya harus dilakukan karena koperasi merupakan gerakan ekonomi sosial yaitu perilaku ekonomi dengan berkelompok atau group (*socio-economic system*) bukan gerakan sedekah.

Hubungan utama antara unsur-unsur organisasi, yaitu anggota-anggota perorangan, kegiatan-kegiatan ekonomi anggota, kelompok koperasi, perusahaan koperasi dan organisasi koperasi, sebagai suatu sistem sosial ekonomi dapat digambarkan pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1. Organisasi Koperasi Sebagai Sistem Sosial Ekonomi**

Keterangan:

AI = Anggota Individu

UA = Usaha Anggota

## 2. Aliran Esensialis

Menurut Poper (1962), seorang esensialis mencoba untuk menemukan dan menjelaskan hakekat sejati dari sesuatu, atau intisari (*esens*) dari sesuatu. Menurut aliran esensialis pengertian koperasi dalam kerangka legal *sense* atau hukum, yaitu:

### a) Menurut Undang-undang

Menurut UU nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan.

### b) Menurut ILO

Menurut rekomendasi *International Labour Organisation* (ILO) 127 tahun 1996 pengertian koperasi adalah asosiasi orang-orang yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama melalui pembentukan organisasi yang dikendalikan secara demokratis dimana masing-masing anggota melakukan kontribusi yang sebanding terhadap modal dan menerima risiko dan keuntungan secara proporsional sebanding dengan partisipasi anggota. ILO menjelaskan koperasi berdasarkan tiga prinsip koperasi yaitu:

- 1) Demokratis
  - 2) Proporsional modal
  - 3) Embagian keuntungan berdasarkan partisipasi anggota
- c) Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA)

Konferensi ICA tahun 1995 di Inggris menyebut koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis.

## **B. Mengapa Menjadi Anggota Koperasi**

Hipotesis dasar mengapa orang menjadi anggota koperasi, dikarenakan individu itu akan menjadi anggota koperasi atau akan mempertahankan keanggotaannya. Jika koperasi memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi seseorang daripada organisasi lainnya atau kegunaan (*utility*) yang dapat mereka peroleh lebih besar dari pada manfaat tidak menjadi anggota koperasi. Misalnya dengan melakukan usaha dalam organisasi non-koperasi atau pesaing koperasi. Menurut *Jochen Röpke* hipotesis dasar yang membahas keanggotaan koperasi dapat diformulasikan sebagai berikut.

- Manfaat koperasi > manfaat non koperasi
- Manfaat koperasi > manfaat pesaing, atau
- Keunggulan / keuntungan berkoperasi > keunggulan pesaing

Dalam proposisi keuntungan (*advantages*) berkoperasi perlu dilakukan pengujian melalui beberapa hal sebagai berikut.

1. *Market test*

Koperasi harus memiliki keunggulan kompetitif yang potensial jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Berdasarkan *market test* koperasi mempunyai keunggulan dibanding badan usaha lain karena pangsa pasar koperasi adalah anggota koperasi.

2. *Participation test*

Koperasi harus mengimplementasikan atau mewujudkan keunggulannya bagi kepentingan anggotanya, sehingga anggota koperasi dapat berpartisipasi dalam menggunakan atau menikmati pelayanan yang diberikan koperasi.

Partisipasi mempunyai beberapa jenis yaitu:

- a) Partisipasi kontributif, yakni memasukan modal (simpanan pokok, wajib, dan sukarela), mengawasi koperasi dan ikut serta mengambil keputusan. Partisipasi kontributif merupakan wujud dari anggota sebagai pemilik.
- b) Partisipasi insentif, yakni ikut serta bertransaksi ke perusahaan koperasi, baik membeli dan menjual produk hasil anggota dan meminta kredit pada koperasi, yang kesemuanya merupakan wujud dari fungsi anggota sebagai pengguna.

3. *Cooperative test*

*Market test* dan *participation test* ini bersama-sama membentuk *cooperative test* yaitu apakah berkoperasi lebih menguntungkan dibandingkan tidak berkoperasi.

### C. Keuntungan Berkoperasi Secara Prinsip

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan menurut beberapa pendapat pakar diantaranya Ahmad Jauhar Tauhid, menyatakan bahwa prinsip merupakan pandangan atau pendapat yang menjadi panduan perilaku yang terbukti dan dapat bertaham lama.

Fungsi teori adalah menjelaskan (*explaining*), meramalkan (*predicting*), mengendalikan (*controlling*). Kumpulan teori yang sistematis disebut ilmu (*science: organize theory knowledge*). Ada dua macam prinsip dalam berkoperasi:

1. Prinsip esensialis (*perceptive*), yakni prinsip yang berupa norma-norma, aturan yang dianut oleh orang-orang terdahulu (nenek moyang).
2. Prinsip nominalis (*descriptive*), prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan kenyataan (empiris) melalui penelitian ilmiah.



## PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Prinsip-prinsip yang dapat menjelaskan keuntungan berkoperasi adalah; *identity principles*, *cooperative principles*, *economic principles*, dan *behavior principles*. Dari masing-masing prinsip dapat dijelaskan sebagai berikut. Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuanketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

### A. *Identity Principles*

Prinsip identitas (*identity principles*) merupakan peran ganda bagi anggota yaitu anggota-anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pelanggan (*owners-customer*). Prinsip ini begitu penting dalam kehidupan koperasi. Hal tersebut dikarenakan jika tanpa prinsip pemilik-pelanggan tersebut koperasi akan kehilangan ciri dan identitasnya. Pengingkaran terhadap prinsip ini akan melahirkan orientasi mencari keuntungan semata dan melupakan

pengembangan keterikatan dengan para anggota yang memiliki kepentingan untuk dilayani oleh koperasi. Dampak *identity principles* terhadap pengembangan koperasi atau perusahaan koperasi antara lain:

- a) Tergantung pada permodalan
- b) Tergantung pada sumber daya manusia (SDM)
- c) Tergantung pada pemasaran
- d) Produksi dan lain-lain

Seberapa jauh pengaruh *identity principles* terhadap permodalan koperasi menurut *Hans H. Munker* mensinyalir terdapat kelemahan struktural dalam permodalan koperasi (*structural weaknes in financing*) karena permodalan koperasi dari anggota (*self-help organizations*). *Hans* melihat di Negara-negara berkembang anggotanya terdiri dari golongan ekonomi lemah dengan *saving* yang rendah. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan modal hendaknya pemerintah memberi bantuan modal untuk menolong tahap awal koperasi (*infant industry*) sampai koperasi bisa berjalan kemudian dilakukan *penyapihan* (*winning process*). Adapun dampak positif dari *principles identity* dari koperasi adalah sebagai berikut.

- a) Karena anggota sebagai pelanggan, sehingga pasar sudah jelas (*captive market*)
- b) Risiko kerugian rendah, risiko kemungkinan rugi sudah bisa diperkirakan karena pasar sudah diketahui.
- c) Biaya lebih efisien atau rendah, karena terdapat pembagian biaya (*cost sharing*)

Prinsip-prinsip Rochdale pada awalnya dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1944. Prinsip Rochdale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi diseluruh dunia. Prinsip koperasi merupakan prinsip

yang bersifat esensial karena diwarisi dari zaman terdahulu, yaitu prinsip koperasi Rochdale (Alfred Hanel, 1989). Adapun unsur-unsur prinsip Rochdale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut.

- a) Pengawasan secara demokratis
- b) Keanggotaan yang terbuka
- c) Bunga atas modal dibatasi
- d) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
- e) Penjualan sepenuhnya dengan tunai
- f) Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan
- g) Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
- h) Netral terhadap politik dan agama

## **B. *Cooperative Principles***

Dalam koperasi harus ada prinsip kerjasama yang baik antar anggota koperasi maupun dengan pihak eksternal lainnya dalam menunjang kemajuan koperasi tersebut. Sehingga sangat penting adanya prinsip kerjasama dalam koperasi atau *cooperative principles*.

### **1. *Open and voluntary membership***

Anggota terbuka dan sukarela sehingga bebas masuk dan keluar menjadi anggota koperasi, kelemahannya adalah modal koperasi menjadi tidak stabil (*variability of assets*) anggota masuk atau keluar akan membawa modal, keuntungannya adalah kebebasan (*freedom*), kemungkinan keluar dapat digunakan sebagai posisi tawar bagi anggota untuk mengendalikan kinerja pengurus dan manajer koperasi yang tidak baik, disamping penggunaan ancaman pengurangan bertransaksi kepada koperasi kalau koperasi

tidak memperhatikan anggota.

2. *Democratic management*

Prinsip ini menekankan keputusan-keputusan koperasi diambil secara bersama yang didasarkan pada kebebasan kehendak tanpa ada pemaksaan oleh individu maupun kekuasaan dari luar koperasi. Di dalam koperasi dianut dasar penegakan demokrasi satu orang satu suara (*one man one vote*) dalam koperasi primer dan proporsional dengan jumlah anggota pada koperasi sekunder serta anggota sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi, keuntungannya (dampak positif) seluruh anggota mempunyai kekuasaan (*power*) yang sama untuk menentukan berbagai aktivitas dalam mengambil keputusan. Kelemahannya (dampak negatif) adalah kelemahan kekurangan modal dimana perusahaan koperasi satu anggota satu suara. Namun, modal yang dimasukkan berbeda, sehingga tidak menarik bagi *investor*.

3. *Limited Interest on Capital*

Tingkat bunga harus sama dengan harga modal dipasar (*money capital market* atau pasar uang dan modal) dan harus lebih murah dari pelepas uang (*rentenir*) dan pemerintah. Keuntungannya bunga di koperasi murah, kelemahannya koperasi akan kekurangan modal karena investor tidak tertarik.

4. *Proportional Distribution of Surplus*

Pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan partisipasi, pengorbanan atau jasa-jasa anggota (*patronage refund*).

5. *Autonomy*

Koperasi adalah organisasi yang otonom, yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi dan sistem ekonomi, yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok

orang merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom, dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama. Koperasi yang otonom atau swadaya koperasi (*self-help*) berorientasi pada anggota, yang sesuai dengan kerangka hukum tertentu, otonom dalam menetapkan tujuan-tujuannya dan merumuskan kebijakan-kebijakan usahanya. Sebagaimana pada perusahaan-perusahaan swasta dan organisasi ekonomi lainnya; tetapi tentu saja, dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam struktur organisasi koperasi yang bersangkutan. Koperasi yang otonom dianggap telah mampu mempertahankan eksistensi dan mampu meningkatkan usahanya secara mandiri, tanpa bantuan dan dukungan langsung dari lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perkoperasian dapat dirancang untuk meningkatkan secara tidak langsung perkembangan koperasi dan gerakan koperasi.

Otonomi (kemandirian) koperasi dalam pengertian UU Nomor 25 tahun 1992 adalah mengandung makna dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terdapat pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab. Dampak positif dari otonomi koperasi sebagai organisasi *self-help* adalah sebagai berikut.

- a) *Self Esteem*, yaitu peningkatan status anggota karena harga dirinya meningkat.
- b) *Self Efficacy*, yaitu meningkatkan kemampuan anggota untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- c) *Self Control*, yaitu pengendalian diri atau monitor diri dalam segala aktivitas koperasi.

### C. Permodalan Koperasi

Koperasi sebagai organisasi *self-help* (swadaya), berarti koperasi harus melakukan pemupukan modal. Pemupukan modal koperasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

#### 1. Modal sendiri

Modal sendiri yaitu modal yang diperoleh dari dalam koperasi itu sendiri yang berupa; simpanan pokok. Simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan atau SHU yang tidak dibagikan. Koperasi juga harus memfasilitasi aktivitas usahanya sendiri, sehingga koperasi tidak tergantung pada pemerintah. Apakah koperasi dalam pemupukan modal boleh kerjasama dengan pihak lain? Boleh asal tidak menjadikan koperasi tergantung pada kreditur.

#### 2. Permodalan *Leverage* (hutang)

Koperasi bisa mengambil kredit jika kredit tersebut dalam kondisi yang menguntungkan atau *favorable financial leverage*, yaitu tingkat SHU lebih besar dari tingkat bunga kredit atau pinjaman atau  $r > i$ .

$r$  = *rate of return* atau keuntungan yang diharapkan

$i$  = *interest* atau tingkat bunga kredit

sedangkan  $r$  bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{SHU sebelum bunga dan pajak} \times 100\%}{\text{total assets}} \quad \text{atau}$$

$$r = \frac{NOI}{\sum \text{assets}} \times 100\%$$

Misalnya, koperasi mempunyai *total assets* sebesar Rp20.000.000,- dan mempunyai SHU sebelum bunga dan pajak sebesar Rp4.000.000,- dan koperasi harus membayar suku bunga pinjaman sebesar 13% per tahun. Dari data tersebut apakah koperasi tersebut dalam kondisi *favorable*


*financial leverage?*

Jawab:

$$r = \frac{4.000.000,-}{20.000.000,-} \times 100\%$$

$$r = 20\%$$

Kesimpulannya yaitu, bahwa  $r > i$  sehingga koperasi dalam kondisi *favorable financial lavarege*. Dan sebaliknya jika  $r < i$  maka koperasi dalam kondisi *unfavorable financial leverage*. Dan apabila koperasi dalam kondisi *favorable financial lavarege* maka koperasi bisa menambah kredit sampai pada batas total assets dua kali lebih besar dari hutangnya atau *total assets to debt ratio 2:1*. Secara rinci sumber, jenis dan mekanisme pemupukan modal koperasi dapat dilihat pada gambar 2.1. (Noer Soetrisno, 2001)




**Gambar 2.1. Mekanisme Pemupukan Modal Koperasi di Indonesia**

#### D. Education Promotion


Koperasi dalam pembagian SHU salah satunya untuk pendidikan, ini membuktikan koperasi untuk meningkatkan

kemampuan anggotanya lewat pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga anggota punya kemampuan berusaha (*ability*) untuk mencapai tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota.



### E. Cooperation among cooperative

*Cooperation among cooperative* (kerjasama antar koperasi secara ekonomis) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi atau menurunkan biaya (*economies of large scale*) yaitu semakin besar ukuran usaha atau kerja sama yang ekonomis maka biaya semakin efisien, melalui efisiensi biaya ini untuk mencapai SHU yang lebih besar. Kerjasama antar koperasi dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2. Kerjasama Antar Koperasi Secara Ekonomis

Keterangan:

ICA	International Cooperative Alliance
INKUD	Induk Koperasi Unit Desa, merupakan koperasi sekunder dengan anggota badan hukum
PUSKUD	Pusat Koperasi Unit Desa, merupakan koperasi sekunder dengan anggota badan hukum
KUD	Koperasi Unit Desa, merupakan koperasi primer, dengan anggota orang-orang

## F. Perkembangan *Cooperative Principles*

Prinsip koperasi mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai sekarang. Berikut adalah penjelasan mengenai sejauhmana perkembangan *cooperative principles* antara lain (Soetrisno Noer) :

### 1. *Cooperative Principles* dari ICA

Nilai dasar koperasi yang terakhir dikeluarkan oleh kongres *International Cooperative Aliancy (ICA)* di *Stocholm* pada tahun 1988. Pada hasil kongres tersebut mencantumkan empat nilai dasar, yaitu *democracy, participation, honesty* dan *caring*. Kemudian keempat nilai dasar tersebut dijabarkan ke dalam prinsip koperasi yang digunakan sebagai dasar secara umum sampai sekarang di seluruh dunia. Dalam dokumen pernyataan ICA tahun 1995 (yang kemudian menjadi keputusan kongres *Manceshter*) telah mengalami sedikit pembaharuan yaitu *self help, democracy, equality, equity and solidarity* dengan menambahkan nilai etika sebagai berikut *honesty, openness, social responsibility and caring for other*. Atas dasar nilai baru tersebut kemudian dirumuskan tujuh buah prinsip baru yang meliputi:

- 1) Keanggotaan atas dasar suka rela dan terbuka
- 2) Pengawasan oleh anggota secara demokratis
- 3) Partisipasi anggota

- 4) Otonomi dan kemerdekaan
- 5) Pendidikan latihan dan informasi
- 6) Kerjasama antar koperasi
- 7) Kepedulian terhadap masyarakat

Ketujuh prinsip tersebut dimaksudkan untuk dapat menjawab tantangan global dan prinsip-prinsip keterbukaan yang sedang menjadi dasar perubahan kebijakan ekonomi di berbagai negara di dunia. Prinsip baru yang dicoba diperkenalkan dalam gerakan koperasi adalah prinsip perhatian kepada masyarakat sebagai penjabaran nilai kepedulian (*caring*) sebagai nilai dasar koperasi. Kepedulian ini difokuskan terutama terhadap kesadaran baru akan pentingnya untuk menjamin dijalkannya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainability*).

2. *Cooperative Principles* menurut undang-undang (UU) nomor 25 tahun 1992

Jika kita bandingkan dengan prinsip koperasi dari ICA nampak ada perbedaan perumusan muatannya. Dalam UU nomor 25 tahun 1992 pasal 5 disebutkan bahwa:

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut.
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
  - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis,
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan, besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan
  - e. kemandirian.
- 2) Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut.

- a. pendidikan koperasi, dan
- b. kerjasama antar koperasi.

Pendidikan koperasi dan kerjasama antara koperasi yang menjadi kekuatan koperasi hanya merupakan prinsip tambahan dalam pengembangan koperasi bukan menjadi satu kesatuan sebagaimana prinsip lain yang masuk di ayat pertama. Jika dari segi konsep tidak ada perbedaan yang mendasar, maka sebenarnya yang terjadi hanyalah perbedaan perumusan secara tertulis dan mengandung unsur fleksibilitas untuk menampung muatan lokal yang akan dititipkan sebagai gerakan koperasi suatu negara.

### G. *Economics Principles*

Sebagaimana dalam sebuah perusahaan yang memiliki usaha agar tetap berjalan, maka perlu ditekankan adanya prinsip ekonomi (*economics principles*). Demikian juga dalam koperasi, yang di dalamnya terdapat operasional yang harus dijalankan, dan diperuntukkan untuk kesejahteraan bersama. Terdapat beberapa prinsip ekonomi yang termasuk dalam pengembangan koperasi.

#### 1. *Economies Large Scale* (Skala Ekonomi Besar)

Skala ekonomi sering dilihat sebagai alasan yang penting bagi pembentukan dan keberlangsungan atau keberadaan suatu koperasi. Skala ekonomi dapat dianggap sebagai faktor-faktor yang memungkinkan bagi suatu perusahaan untuk memproduksi output lebih banyak dengan biaya rata-rata lebih rendah dari pada hanya menghasilkan output yang lebih sedikit. Skala ekonomi lebih diartikan pada hubungan antara biaya rata-rata dengan skala output (Jochen Ropke, 2000).

Skala ekonomi ini dapat lahir dari dua HUKUM yang utama, mengenai produksi, antara lain:

- 1) *The Law of Diminishing Return* (hukum hasil lebih yang makin berkurang)

*The Law of Diminishing Return* adalah hukum jangka pendek yang memiliki hipotesis bahwa *output* tumbuh pada tingkat yang menurun dan mulai jatuh ketika unit-unit yang berturut-turut dari faktor variabel *input*-nya ditambah kepada *input* lain yang berjumlah tetap, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Menurut *Paul A. Samuelson* dan *William D. Nordhaus* (1992), menyatakan bahwa hukum hasil lebih yang makin berkurang mengatakan bahwa kita akan memperoleh semakin sedikit tambahan *output* jika kita menambah secara terus-menerus sejumlah yang sama tambahan *input*, sementara tetap mempertahankan *input* lainnya.

- 2) *The Law of Diminishing Product*

Hukum dimana seluruh *input* dalam proses produksinya merupakan (bersifat) variabel. Hukum ini berhubungan dengan *returns to scale* dan menggambarkan hubungan antara input dengan output dalam jangka panjang; perusahaan memiliki fleksibilitas yang lengkap dalam menentukan karakter proses produksinya.


*Economies Large Scale* (skala ekonomi besar) menjadi suatu prinsip bagi koperasi bahwa semakin besar usaha semakin ekonomis usahanya (efisien) hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Biaya tetap rendah


Dengan bergabungnya perusahaan koperasi sehingga perusahaan koperasi menjadi besar. Karena kapasitas produksi menjadi lebih besar maka biaya tetap (*fixed cost*) per unit dan *average cost* (AC) per unit menjadi lebih kecil sedangkan *variable cost* (VC) akan naik

$$AC = \frac{TC}{Q}$$

Hal ini dapat digambarkan melalui grafik di gambar 2.3 sebagai berikut.



Gambar 2.3. Biaya Tetap Rendah Bagi Organisasi Koperasi



**Gambar 2.4. Skala Ekonomi Besar**

Gambar 2.4 menjelaskan mengenai gambaran tentang alur penerapan skala ekonomi besar.

2) Pasar menjadi lebih luas

Dengan diterapkannya *identity principles*, dimana anggota koperasi mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pemilik dan pelanggan, maka pangsa pasar koperasi akan menjadi besar jika perusahaan koperasi menjadi besar.

2. *Market Price Competitive* (persaingan harga pasar)

Harga menjadi masalah utama, karena semakin rendah harga produk yang dihasilkan oleh koperasi semakin unggul apabila bersaing dengan produk perusahaan lain (*competitive advantage*). Sedangkan jenis-jenis persaingan antara lain:

1) *Imperfect competitive market*

*Imperfect competitive market* yaitu persaingan besar yang berlaku pada masyarakat dimana jumlah pembeli dan penjual jumlahnya banyak.

2) *Perfect competitive market*

*Perfect competitive market* adalah bentuk persaingan dimana jumlah pembeli dan penjual jumlahnya sama.

3) Persaingan monopoli


Persaingan monopoli merupakan persaingan dimana jumlah penjual hanya sendirian.

4) Persaingan oligopoli

Persaingan oligopoli adalah suatu persaingan dimana jumlah penjual hanya beberapa sedangkan jumlah pembeli banyak.

Berikut merupakan asumsi-asumsi mengenai perkoperasian yang terjabarkan dalam formulasi tertentu.

- 1) Koperasi tidak berorientasi pada laba tetapi pada pelayanan anggota
- 2) *Price at cost* =  $TC$  (*normal profit*) yaitu  $FC$  dan  $VC$  sudah diperhitungkan; tunjangan-tunjangan pengurus, pengawas dan lain-lain dimana  $AC = P_{(unit)}$
- 3) Koperasi membeli barang dari agen besar atau *recuniary price* sehingga ada *discount*, rabat karena membeli dan menjual dalam skala besar. Dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut.



**Gambar 2.5. Kebijakan Penentuan Harga Dalam Koperasi**

Jika  $MR = MC$ , maksimum profit, maka termasuk dalam kategori kapitalis.

Koperasi dapat melakukan maksimisasi output, dalam kondisi bahwa tidak akan ada kerugian yang dialami oleh koperasi. Kondisi ini akan terwujud jika  $AC = AR$  dengan harga Rp40 dan output yang diproduksi sebesar 2.300 unit. Ketika koperasi dapat menjual produk pada saat  $AC = AR$ ,  $MC = AR$  *service at cost*, karena harga lebih kecil dari harga pasar sehingga anggota mendapatkan SHU langsung (*direct SHU* atau *direct surplus*). Karena SHU sudah diterimakan langsung maka pada akhir periode anggota tidak lagi memperoleh SHU (*undirect surplus*).


#### **H. Participation (Partisipasi)**

Partisipasi memainkan peranan yang penting dalam pembangunan koperasi karena partisipasi membicarakan tentang keikutsertaan orang (manfaat, anggota) dalam pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan sebagai suatu tujuan pengembangan atau sebagai tujuan akhir. Dengan demikian

partisipasi mempunyai peranan yang penting dalam mencapai keberhasilan yang sesuai dengan kepentingan anggota.

Terdapat suatu alasan yang mendasar mengapa partisipasi merupakan syarat yang penting bagi kinerja komparatif. Bagaimana manajemen koperasi dapat mengetahui apa yang menjadi kepentingan anggota maupun seberapa besar dan dengan kualitas pelayanan yang bagaimana yang diminta oleh anggota. Kita tidak dapat mengasumsikan bahwa manajemen koperasi memiliki informasi yang diperlukan setiap saat. Sebaliknya informasi itu haruslah dicari, demikian pula mekanisme untuk menemukan informasi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan pelayanan yang akan diberikan oleh perusahaan koperasi bagi kepentingan atau kebutuhan anggotanya merupakan proses partisipasi juga.

Karena kebutuhan yang berubah-ubah dari para anggota lingkungan koperasi, terutama tantangan persaingan maka pelayanan koperasi harus secara terus menerus disesuaikan; penyusunan ini memerlukan informasi yang juga harus diberikan oleh partisipasi. Berikut ini digambarkan pengertian partisipasi (Jochen Ropke, 2000).



**Gambar 2.6. Pengertian Partisipasi**

## 1. Masalah-masalah Partisipasi

Masalah-masalah yang terjadi pada partisipasi adalah, masalah konflik kepentingan, biaya partisipasi.

### a) Konflik kepentingan

Variabel terpenting dalam koperasi adalah pertanggungjawaban (*accountability*). kepada siapa koperasi bertanggung jawab. Apakah keputusan-keputusan sebagian besar dibuat berdasarkan kepentingan anggota atau hanya dibentuk sebagai respon bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pemerintah? Apakah sebagian besar karyawan lebih memandang “ke bawah” (anggota) atau memandang “ke atas” (pemerintah). Beberapa konflik kepentingan dalam partisipasi adalah (Jochen Ropke, 2000).

- 1) Fungsi koperasi tidak seperti yang dinilai atau yang dimengerti oleh anggota
- 2) Struktur organisasi dan proses pengambilan keputusannya sulit dimengerti dan dikontrol.
- 3) Tujuan koperasi menurut sudut pandang anggota terlalu sempit
- 4) Perusahaan koperasi dijalankan sebagai respon atas kepentingan manajer atau pimpinan lainnya, atau sebagai respon atas kepentingan dan arahan dari pemerintah.
- 5) Koperasi terbuka bagi non anggota dan usaha non anggota ini justru akan menyerap sebagian sumber daya koperasi yang penting.

Hasil-hasil berikut dapat dicapai oleh partisipasi yang efektif:

- 1) Para anggota akan memutuskan jumlah fungsi koperasinya (fungsi tunggal atau multi fungsi).
- 2) Para anggota akan memutuskan struktur koperasinya akan menjadi organisasi yang sederhana atau lebih kompleks.
- 3) Para anggota akan memutuskan tujuan dari koperasinya sendiri. Apakah koperasi akan menjadi organisasi yang murni ekonomi atau akan diperluas dengan tujuan-tujuan sosial politik.
- 4) Para anggota akan memutuskan keanggotaan koperasinya; akankah koperasi terbuka (bagi anggota baru) atau tertutup? Anggota dapat memperketat keanggotaan menurut kriteria yang dianutnya (misalnya hanya mengizinkan para guru atau petani kecil saja untuk bergabung): yaitu keanggotaan *ekslusif*, atau keanggotaan *inklusif* yaitu dengan mengizinkan siapapun yang dapat menanamkan modal tertentu (baik

berupa uang atau sumber daya lainnya) untuk menjadi anggota.

b) Mengapa konflik partisipasi dalam organisasi koperasi terjadi

Menurut *Clare Levay*, dalam *review* Jurnal Ekonomi Pertanian volume 34 tahun 1983, konflik dalam organisasi koperasi dapat terjadi. Koperasi merupakan struktur kompleks yang terdiri dari sejumlah kelompok yang berbeda, yang memiliki kepentingan yang tidak selamanya harmonis. Suatu konsensus yang sulit mungkin merupakan hasil dalam penyesuaian terhadap tujuan tertentu, yang dapat diterima oleh semua pihak, tetapi juga dapat menutupi ketidakpuasan dari pihak tertentu dengan demikian konflik akan terjadi. Dalam rangka menggambarkannya sumber konflik yang potensial, pertama-tama kita harus mengelompokkan menjadi kelompok-kelompok kepentingan dan kemudian membahas tujuan-tujuan potensial yang relevan bagi masing-masing kelompok kepentingan tersebut. Tujuan mana yang akan berlaku tergantung pada kekuatan-kekuatan relatif dari berbagai pihak kecuali bila semua pihak bersedia menyesuaikan, dan akan berbeda dari satu koperasi dengan koperasi lainnya. Pengelompokan utama dalam suatu koperasi adalah bagian paling besar dari keanggotaan, pengurusan dan manajemen. Keanggotaan itu sendiri tidak perlu homogen, mungkin saja ada para pemegang saham yang tidak lagi melakukan hubungan dagang dengan koperasi, tetapi masih memiliki hak memilih; anggota pengguna pelayanan jangka panjang dan anggota-anggota baru. Volume usaha yang dilakukan anggota dengan koperasi bervariasi, sehingga pengguna jasa/pelanggan yang aktif mungkin akan memiliki kebutuhan dan aspirasi yang

berbeda dari mereka yang tidak aktif.

c) Biaya partisipasi

Biaya partisipasi tergantung dari waktu, energi, dan sumber daya langsung yang digunakan oleh anggota, manajemen, dan pimpinan-pimpinan koperasi untuk berpartisipasi dalam koperasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya partisipasi yaitu (Jochen Ropke, 2000); ukuran koperasi, struktur keanggotaan, dan jumlah fungsi kegiatan koperasi.

▪ **Ukuran koperasi**

Hipotesis berikut diformulasikan untuk membahas mengenai ukuran koperasi “semakin besar ukuran koperasi semakin tinggi biaya untuk berpartisipasi” alasannya karena:

- a) Dengan peningkatan jumlah keanggotaan, maka keefektifan partisipasi berkurang; untuk mencapai manfaat yang *given* (ditentukan), maka akan semakin banyak sumber daya yang harus dipakai (misalnya keefektifan diskusi berkurang).
- b) Dengan peningkatan jumlah keanggotaan, kita dapat memperkirakan akan lebih banyak waktu, energi, dan sumber daya-sumber daya yang digunakan untuk berpartisipasi (lokasi/tempat tinggal yang lebih jauh untuk menjangkau koperasi).
- c) Karena lebih tingginya biaya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi, maka respon yang rasional dari anggota adalah dengan menurunkan tingkat partisipasinya sehingga menjadi anggota yang pasif.
- d) Tingkat profesionalisme manajerial akan meningkat sejalan dengan ukuran koperasi. Hal ini akan lebih menyulitkan dan membutuhkan banyak

biaya bagi anggota untuk berpartisipasi( anggota membutuhkan lebih banyak waktu untuk bisa memperoleh informasi, lebih membutuhkan tingkat kemampuan yang tinggi, dan seterusnya).

▪ **Struktur Keanggotaan**

Hipotesis; “semakin heterogen keanggotaan suatu koperasi akan semakin tinggi biaya (transaksi) untuk berpartisipasi”.

Jika koperasi terdiri dari anggota-anggota dengan *income* yang berbeda (miskin dan kaya) dari profesi yang berbeda-beda (petani dan guru) dengan tingkat pendidikan yang berbeda, maka potensi untuk terjadinya konflik antar anggota dan anggota dengan manajemen, akan semakin tinggi dibandingkan koperasi koperasi yang memiliki keanggotaan lebih homogen. Kepentingan individu individu dan kemampuan personal untuk memanfaatkan fasilitas koperasi juga berlainan.

- a) Semakin tinggi tingkat konflik potensial yang dapat terjadi akan lebih banyak sumber daya koperasi dan anggota yang harus diinvestasikan dalam mempelajari serta menangani konflik
- b) Dengan kapasitas yang berbeda untuk berpartisipasi, khususnya dalam hal *income* yang berlainan, maka biaya *opportunity* bagi pelaksanaan partisipasi diantara anggota akan berbeda pula. Bagi anggota dengan *income* yang rendah maka sumber daya waktu, energi, dan material yang harus digunakan (“invest”) untuk berpartisipasi mungkin akan memiliki *opportunity cost* yang lebih tinggi, dibandingkan anggota yang mempunyai *income* yang tinggi.

c) “Nilai waktu” (*price of time*) berbeda antar anggota, khususnya bila mereka menghasilkan pendapatan yang berbeda pula.

▪ **Jumlah Fungsi Kegiatan**

Hipotesis: “Dengan semakin banyaknya fungsi/ kegiatan yang dimiliki oleh koperasi, maka semakin rendah tingkat partisipasi” Bahkan jika para anggota merupakan kelompok yang lebih homogen, mereka pun akan cenderung tidak setuju mengenai manfaat yang bisa diperoleh dari fungsi-fungsi koperasi, dengan konsekuensi bahwa beberapa orang anggota mungkin saja diminta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan koperasinya, yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Para petani kecil mungkin saja menyetujui hal-hal yang menyangkut akses pada fasilitas kredit dan simpanan, tetapi tidak menyetujui akses pada pengairan atau listrik (penerangan) karena mungkin saja sebagian orang telah memilikinya, sedangkan orang lain belum (Jhonston, Clark 1982: 176) dalam Jochen Ropke (2000).

Dari analisis ini, kita dapat menarik kesimpulan:

- a) Dengan semakin beragamnya fungsi koperasi, akan semakin banyak kegagalan yang dilaksanakan oleh unit-unit usaha, dan semakin potensial pula terjadinya konflik dalam suatu koperasi.
- b) Semakin beragamnya fungsi koperasi, maka semakin besarlah kekuasaan dan wewenang yang akan melekat dalam manajemen. Semakin kompleks suatu koperasi akan semakin tinggi biaya partisipasi, khususnya mengenai perolehan informasi bagi anggota akan mengurangi insentif untuk berpartisipasi dan mengawasi manajemen.

Khususnya pengawasan atau partisipasi melalui “*voice*”, dan “*vote*” akan terpengaruh secara kritis.

- c) Tingginya biaya partisipasi atau pengawasan oleh anggota atau tingginya biaya konflik manajemen dalam koperasi multi usaha dapat mengancam keberlangsungan ekonomi usaha koperasi. Demikian pula kekuatan persaingan pasar akan melahirkan penurunan partisipasi keanggotaan pada koperasi multi-usaha.

## 2. Model “Kesesuaian” Partisipasi

Partisipasi dalam organisasi yang ditandai oleh hubungan identitas, dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan koperasi “sesuai” dengan kepentingan dan kebutuhan dari pada anggota. Koperasi mempunyai partisipasi yang lebih menguntungkan dibandingkan organisasi lain, hal ini disebabkan karena berbagai hal antara lain:

- a) Anggota mempunyai kebebasan untuk keluar dan masuk (*exit and entry*) merupakan *democratic principles*.
- b) Demokratik management (*one man one vote*), hal ini akan mendorong anggota untuk berpartisipasi sehingga merupakan inti dari *self-help* (swadaya otonom).

Hak-hak anggota:

- a. Anggota koperasi mempunyai hak untuk keluar dari keanggotaan koperasi atau mengurangi transaksi dengan koperasi.
- b. Mempunyai hak *voice* (memilih) setuju atau tidak setuju terhadap keputusan pengurus atau hak mengancam.
- c. Anggota koperasi mempunyai hak untuk bersuara.

Partisipasi anggota dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu

a. Partisipasi kontributif

Partisipasi kontributif adalah partisipasi anggota terhadap penentuan produk yang akan diproduksi karena anggota sebagai pemilik ikut serta dalam penyertaan modal (simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela), mengambil kebijakan, dan ikut serta dalam mengawasi.

b. Partisipasi insentif


Partisipasi insentif adalah partisipasi anggota sebagai pelanggan (*customers*), karena anggota sebagai pelanggan maka anggota harus

- Mendapatkan manfaat pelayanan koperasi
- Memperoleh insentif jika membeli barang-barang dari koperasi

Jika partisipasi dipandang sebagai suatu alat, maka kita gunakan partisipasi dalam tiga konteks sebagai berikut (Jochen Ropke, 2000).

- a) "Partisipasi" anggota dalam mengkontribusikan atau menggerakkan sumber-sumber daya.
- b) "Partisipasi" anggota dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi).
- c) "Partisipasi" anggota dalam menikmati manfaat.

Berikut adalah jenis-jenis partisipasi ini dapat digambarkan dalam bentuk chart, sebagaimana di gambar 2.7..




**Gambar 2.7. Jenis-jenis Partisipasi**

### 3. Bagaimana supaya anggota mau berpartisipasi

Menurut David Corten dan Jochen Ropke, supaya anggota koperasi mau berpartisipasi adalah:

- a) Hasil pelaksanaan program usaha sama dengan kebutuhan (*needs*) anggota.
- b) Tugas (*task*) sebagai akibat dari program yang disusun sama dengan kemampuan (*ability*) dari pengurus atau manajer.
- c) Keputusan-keputusan (*decisions*) yang disusun sama dengan apa yang diminta para anggota.

Bentuk motivasi dari partisipasi anggota dapat digambarkan sebagai segitiga kesesuaian yang terlihat pada gambar 2.8.



**Gambar 2.8. Model Kesesuaian Partisipasi**

A: *needs* = *output*

B: *task* = *ability*

C: *demand* = *decisions*

#### 4. Alat Partisipasi

Alat partisipasi anggota untuk menekan pengurus koperasi dengan *exit*, *voice*, dan *vote* jika tidak terjadi kesesuaian antara pengurus dengan anggota.

a) Dengan “*voice*” anggota koperasi dapat mempengaruhi

manajemen dengan cara bertanya, mencari, atau memberi informasi maupun dengan mengajukan ketidak sepakatan dan kritik.

- b) Dengan “*vote*” anggota dapat mempengaruhi atas siapa yang akan dipilih menjadi manajer atau anggota badan pengawas dan pengurus lain dalam koperasinya.
- c) Dengan “*exit*” anggota dapat mempengaruhi manajemen dengan meninggalkan koperasinya (membeli input dengan lebih sedikit dari koperasi dan lebih banyak membeli dari pesaing) atau dengan cara mengancam keluar dari keanggotaan koperasi, maupun mengurangi kegiatan mereka.

#### **I. *Transaction Cost* (biaya transaksi)**

Biaya transaksi adalah biaya yang berhubungan dengan pemindahan barang atau jasa dari jual beli. Berikut adalah beberapa contoh yang berhubungan dengan biaya transaksi.

- a) Menjual barang atau jasa kepada konsumen
- b) Menjual barang hasil produksi kepada konsumen atau nasabah.
- c) Biaya membeli barang atau jasa
- d) Bunga simpanan dari penyimpan kepada para nasabah
- e) Jasa yang diberikan pada para anggota

Komponen utama dari biaya transaksi adalah biaya yang muncul dalam pembuatan kontrak yang diperkuat oleh hukum atau diri sendiri (*self enforcement*). Hal ini mencakup tindakan pencegahan melawan pengambil alihan yang potensial atas nilai-nilai investasi dan biaya informasi serta pengadministrasian istilah-istilah kontrak yang terkait (Alchian & Woodward, 1988: 66). Kesulitan utama dengan definisi biaya transaksi ini adalah bahwa selain komponen-komponen objektif yang dapat diukur,

biaya transaksi mungkin akan mencakup juga unsur-unsur subjektif yang tidak dapat diukur.

Unsur-unsur subyektif timbul karena pikiran manusia tidak mampu untuk menggunakan seluruh informasi secara teoritis, tersedia baginya maupun informasi yang secara prinsip tidak tersedia (seperti halnya inovasi atau *novelty*) maka untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan didalam ketidakpastian itu sulit, adalah normal, disamping memiliki konsekuensi yang sangat mendasar, yang tidak cukup direfleksikan dalam pemikiran ekonomi standar. Dengan demikian, semakin besar ketidakpastian, maka akan semakin tinggi biaya transaksi.

## 1. Teori Biaya Transaksi

Berikut adalah dua hal yang termasuk dalam teori biaya transaksi, yaitu

- a) Teori biaya transaksi adalah prinsip identitas dari koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan.
- b) Dari segi penjualan perusahaan non koperasi harus mengeluarkan biaya penjualan (*sales expenses*) yaitu berupa; biaya iklan, biaya sales, dan biaya transportasi.

Contoh:

Penjualan 1000 unit @ Rp1000,-	Rp1.000.000,-
<i>Cost of gold sold:</i>	
<i>Raw material</i>	Rp500.000,-
<i>Wages</i>	Rp100.000,-
<i>Overhead cost</i>	Rp200.000,-
<i>Total Cost of gold sold</i>	Rp 800.000,-
<b><i>Gross profit</i></b>	<b>Rp. 200.000,-</b>
<i>Operating expenses:</i>	

<i>Selling expenses</i>	Rp 100.000,-	
<i>General exspenses</i>	Rp 25.000,-	
<i>Administrative exspenses</i>	Rp 25.000,-	
<i>Total Operating expenses</i>	Rp 150.000,-	
<b><i>Earning before interest and taxes (EBIT)</i></b>		<b>Rp 50.000,-</b>
<i>Bunga dan pajak</i>		Rp 20.000,-
<b>SHU bersih (EAIT)</b>		<b>Rp 30.000,-</b>

Pada perusahaan koperasi *operating exspenses* dan *selling exspenses* tidak ada. Untuk perusahaan non-koperasi; TC Rp 970.000,-; laba Rp30.000,-

Untuk perusahaan koperasi; TC Rp 870.000,-; laba Rp 130.000,-

Anggota koperasi jika menginginkan SHU langsung maka harga jual yang semula Rp1.000/unit menjadi Rp900/unit, anggota memperoleh SHU langsung Rp100.

SHU tidak langsung	Rp 900.000,-
<i>Total Cost</i>	Rp 870.000,-
<b>SHU</b>	<b>Rp 30.000,-</b>

Koperasi simpan pinjam bisa memberikan tingkat bunga koperasi lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-koperasi. Berikut contoh cara menentukan tingkat bunga, untuk non-koperasi.

$$\begin{aligned}
 \text{Harga/ unit (AR)} &= \frac{\text{TC} + \text{Profit}}{\text{Quantity}} \\
 &= \frac{970.000 + 30.000}{1000\text{unit}} = \text{Rp}1000
 \end{aligned}$$

Jika berbentuk perusahaan koperasi, maka formulasinya menjadi sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Harg a /u(AR)} &= \frac{\text{TC-selling exp + Pr ofit}}{\text{Quantity}} \\
 &= \frac{(970.000-100.000)+30.000}{1000\text{unit}} = \text{Rp900}
 \end{aligned}$$

Untuk menentukan besarnya bunga, maka berikut formulanya.

▪ Non-koperasi

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat bunga kredit} &= i \text{ simpanan} + \text{Biaya transaksi} \\
 &\quad + \text{laba} \\
 &= 5\% + 0.75\% + 0.25\% \\
 &= 6\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Biaya transaksi} = \text{Biaya administrasi} + \text{biaya risiko}$$

$$\text{Laba} = F(\text{laba monopoli} + \text{Biaya oportunitas} + \text{inflasi})$$

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Administrasi} &= \text{Biaya pengurusan kredit} + \text{Biaya} \\
 &\quad \text{pengawasan} + \text{Biaya penagihan} \\
 &\quad + \text{Biaya asuransi}
 \end{aligned}$$

$$\text{Biaya risiko} = \text{Biaya kredit macet}$$

Apabila biaya admisnistrasi naik biaya risiko turun dan sebaliknya biaya administrasi turun maka biaya risiko naik.

Penentuan bunga pada koperasi:

- a) Karena adanya *identity principles* maka biaya transaksi lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non koperasi atau biaya transaksi menuju nol.
- b) Tingkat bunga tabungan bisa ditiadakan
- c) Laba lebih kecil karena koperasi tidak berorientasi pada laba.
- d) Tingkat bunga kredit pada koperasi lebih kecil

dibandingkan non koperasi

$$\begin{aligned} \text{e) Tingkat bunga koperasi} &= \text{tingkat bunga tabungan} + \text{biaya} \\ &\text{transaksi} + \text{laba} \\ &= 1\% + 0.1\% + 0.1\% \\ &= 2,2\% \end{aligned}$$

## 2. *Uncertainty* (ketidakpastian)


Setiap perusahaan apapun bentuk perusahaan tersebut akan mengalami ketidakpastian (*uncertainty*), semakin besar laba yang diharapkan risiko kemungkinan kerugian juga besar dan fluktuasi perubahan akan semakin cepat (*turbulance*).

Pembahasan masalah “ketidaktentuan / ketidakpastian” mendekatkan kita kepada aspek-aspek yang lebih kompleks dalam ekonomi biaya transaksi yang secara langsung menjelaskan keunggulan komperatif organisasi koperasi. Masalah utama ekonomi biaya transaksi dan teori ekonomi konvensional adalah perlakuan atas masalah “ketidaktentuan”.

Apakah perusahaan koperasi mampu menanggulangi ketidakpastian (risiko tinggi) dibandingkan dengan perusahaan non-koperasi:

- a) Bila dihubungkan dengan pelanggan (*customer*), pelanggan koperasi adalah anggota koperasi yang memproduksi barang dan jasa tersebut, dan koperasi memproduksi disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan anggota, sehingga kemungkinan tidak laku relatif kecil.
- b) Pangsa pasar pada koperasi sudah diketahui baik secara kuantitas maupun keinginannya (*captive market*), dan pasar yang sudah tentu (*ertainty market*), sehingga koperasi mempunyai ketidak tentuan (*uncertainty*) lebih rendah dibandingkan perusahaan non-koperasi.
- c) Koperasi memiliki *internal market*, pasar intern berkaitan

dengan organisasi koperasi produsen yang anggotanya menghasilkan produk yang dijual melalui koperasi, misalnya Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) para anggotanya memproduksi susu dan susu tersebut dijual ke koperasi KPBS. Dalam hal ini anggota berlaku sebagai *supplier* dan *seller*. Dalam koperasi yang *multi-purpose* atau koperasi serba-ada (KSU) anggota berlaku sebagai *seller* dan *buyers*. Berikut ini digambarkan *triangles service marketing*.



**Gambar 2.9. Triangles Service Marketing**

Dengan hal tersebut diatas koperasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan lain.

### 3. *Enterprenurship*

*Enterprenurship* adalah orang atau organisasi yang melakukan aktivitas *innovation* (penemuan baru) berupa produk baru, ide baru, dan cara kerja baru dan lain sebagainya. Inovasi dalam memikirkan dan melaksanakan *entrepreneur* memerlukan biaya untuk insentif dan biaya-biaya lain termasuk risiko, inovasi juga membutuhkan dorongan dan kebebasan. Beberapa hal yang mempengaruhi *interprenurship* antara lain:

a) Variabel intensif.

Insentif merupakan biaya inovasi yang akan ditanggung bersama oleh anggota baik inovasi tersebut mendatangkan keuntungan atau kerugian.

b) *Freedom* (kebebasan)

c) Hak cipta (*property right*) atau hak milik.

Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama (Hendar K, 1999:150).

Röpke (1995:61), mengelompokkan jenis kewirausahaan koperasi kedalam empat kelompok, yaitu:

- a) Wirausaha anggota, wirausaha koperasi yang merupakan bagian dari anggota dan dapat dipilih untuk menduduki jabatan kepemimpinan koperasi
- b) Wirausaha manajer, wirausaha koperasi yang menjadi manajer badan usaha koperasi.
- c) Wirausaha birokrasi, wirausaha koperasi yang merupakan bagian dari administrasi pemerintahan.
- d) Wirausaha katalistik, wirausaha koperasi yang merupakan anggota organisasi non koperasi lainnya (seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat /LSM Sponsor) yang memberi kemungkinan karir dan tidak tergantung pada wirausaha koperasi.

Dari keempat jenis kewirausahaan koperasi, wirausaha manajer dan wirausaha anggota dapat digolongkan sebagai wirausaha yang berinisiatif sendiri atau keputusan penting umumnya dibuat oleh orang-orang dalam lembaga koperasi (anggota, manajer atau pengurus), sedangkan wirausaha

birokratis dan wirausaha katalitik sebagai wirausaha pengembangan ekstern

Sedangkan fungsi kewirausahaan koperasi menurut Röpke (1995:3) adalah:

- a) Kewirausahaan rutin, diarahkan pada kegiatan rutin organisasi koperasi atau usaha koperasi seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi dan lain-lain.
- b) Kewirausahaan arbitrase, arbitrase disini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda, tugas utamanya mencari peluang yang menguntungkan dari dua kondisi yang berbeda.
- c) kewirausahaan inovatif, inovatif berarti mencari, memanfaatkan dan menemukan sesuatu yang baru, wirakop yang inovatif adalah wirakop yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada.
- d) Kewirausahaan evolusioner, adalah mereka yang membangun kompetensi (kemampuan), baik untuk diri mereka sendiri, maupun dengan membantu orang lain meningkatkan kemampuan mereka. Misalnya, seorang wirausaha yang mengajar dirinya sendiri tentang kemampuan untuk mendengar lebih baik dari para pelanggannya.

Menurut Robert dan Weiss (1988) dalam Röpke (1995:23), bahwa proses belajar dan penemuan kewirausahaan yang baru harus dimulai sampai mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu, penemuan tersebut juga harus berhasil menguasai uji kompetitif dan partisipasi. Proses kewirausahaan koperasi tersebut terbagi dalam empat tahap dasar yaitu:

- a) Pencarian peluang

Pencarian peluang merupakan tahap awal proses kewirausahaan. Pada tahap ini, diupayakan pelaksanaan gagasan-gagasan baru agar berhasil. Upaya kewirausahaan

pada tahap ini, terdiri dari pengenalan peluang-peluang dan tidak mempermasalahkan sumbernya.

b) Penilaian peluang

Pilihlah peluang mana yang menjanjikan keuntungan potensial (bagi calon anggota). Tujuan penilaian peluang adalah memisahkan peluang-peluang yang berpotensi lebih tinggi dari pada peluang-peluang lainnya.

c) Pengembangan peluang

Peluang mana yang muncul dari hasil penelitian, yang harus dikembangkan lebih lanjut, kemudian analisislah secara kritis peluang-peluang yang berpotensi tinggi tersebut. Adanya penganalisisan memungkinkan kita untuk mengenali faktor-faktor kritis dan menentukan tindakan-tindakan akhir yang diperlukan faktor-faktor tersebut.

d) Kelanjutan peluang

Bagaimanakah melaksanakan peluang-peluang terpilih, apakah peluang-peluang terpilih dapat dianggap sebagai proses perumusan suatu rencana pelaksanaan. Setelah itu, mulailah memanfaatkan peluang-peluang yang sebenarnya.

Menurut Röpke (1995:49), kegiatan kewirausahaan merupakan fungsi hak milik (*property rights*), kemampuan (*competency*), dan lingkungan eksternal (*exsternal environment*). Jika digambarkan dalam sebuah fungsi, maka akan terlihat sebagai berikut.

$$EA = f(PR, C, E)$$

Dimana:

EA = kegiatan kewirausahaan (*entrepreneurial activity*)

f = fungsi (*function*)

PR = hak milik (*property right*)

C = kemampuan (*competency*)

E = lingkungan eksternal (*environment*)

Ketiga faktor penentu perilaku kewirausahaan koperasi dijelaskan sebagai berikut (Röpke, 1995:49).

a) Hak Milik (*property right*)

Hak milik atau hak untuk bertindak, terdiri dari norma-norma hukum, kelembagaan, kebudayaan, dan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang untuk menikmati kebebasan ekonomi. Apabila wirausaha koperasi diberi kebebasan bertindak (sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku) maka akan muncul inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan usaha baru.

b) Kemampuan (*Competency*)

Kemampuan berkaitan dengan faktor dalam diri seperti kreatifitas, inisiatif, dan kepercayaan diri yang dimiliki oleh wirausaha koperasi.

c) Lingkungan eksternal (*Environment*)

Faktor eksternal memiliki dampak yang cukup berarti dalam mengoptimalkan kemampuan diri seorang wirausaha, karena karakteristik individu akan saling berinteraksi dengan lingkungan yang akan menentukan perilaku, yang kadang-kadang kekuatan lingkungan ekstern lebih besar jika dibandingkan dengan karakteristik individu. Untuk memahami kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan lingkungan eksternal, wirausaha koperasi harus mengetahui ekonomi ekstern atau eksternalitas. Eksternalitas adalah keuntungan dan kerugian yang tidak akan bertambah secara langsung terhadap pihak didalam bursa pasar, tetapi akan bertambah terhadap pihak lain dalam masyarakat.

Sehubungan dengan masalah kewirausahaan yang akan

diteliti, menurut Röpke (1995:15). Kewirausahaan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (peningkatan pendapatan, produktivitas, tenaga kerja, dan standar hidup), ketidak terlibatan kewirausahaan dalam manajemen dan kebijakan koperasi akan menimbulkan penyimpangan kebijakan yang serius. Bahkan, hal itu akan menghasilkan kebijakan yang salah dan menghambat perkembangan koperasi potensial.

Dari pendapat diatas dapat ditegaskan tentang pentingnya kewirausahaan dalam manajemen koperasi. Tetapi kewirausahaan seperti apa yang seharusnya dijadikan dasar untuk mengembangkan koperasi. Dalam hal ini Röpke (1995:15), mengatakan bahwa kewirausahaan dalam manajemen koperasi harus merupakan kewirausahaan yang inovatif, karena kewirausahaan inovatif merupakan satu syarat keberhasilan pembangunan ekonomi secara umum dan organisasi secara khusus, maka peran kewirausahaan koperasi harus dilibatkan. Tanpa kewirausahaan, koperasi tidak akan berhasil, bahkan tidak akan dapat didirikan.

#### **4. *Trust Capital* (modal kepercayaan)**

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa pihak lain bersikap tertentu kepada saya walaupun hal itu bukan merupakan keinginannya. Karena itu kepercayaan merupakan suatu alat untuk mengatasi masalah oportuniste ganda (*bold-up*) dan gangguan moral (*moral hazard*).

Koperasi dibangun berdasar modal kepercayaan, dan juga bentuk utama rancangan organisasinya (identitas para pemilik, dan pengguna) sangat penting dalam menciptakan hubungan terpercaya. Tidak hanya sebagian tujuan, tetapi sangat jelas, hasil yang sengaja ataupun tidak adalah dicapainya pengurangan biaya transaksi, yang demikian akan menambah keuntungan komparatif koperasi.

Kepercayaan koperasi relevan dalam semua keadaan, dimana para pelanggan /produsen sangat tergantung pada penyediaan mutu dan jumlah tertentu suatu jasa. Dengan membuat para pengguna menjadi pemilik perusahaan yang menghasilkan jasa, kemungkinan bahwa hubungan vertikal terpercaya antara perusahaan dengan pengguna atau outputnya dapat tercipta, semakin banyak perusahaan menjadi milik mereka yang melayani. Kepercayaan “vertical” (Kepercayaan anggota dengan perusahaan koperasi) dan kepercayaan “horizontal” atau hubungan terpercaya diantara berbagai pemilik faktor-faktor produksi (pekerja, pimpinan, dan kapitalis=anggota-pengguna) dapat dibuat menjadi susunan hak properti dari sistem koperasi.

*Trust capital* terdiri dari:

a) *Human Trust Capital* (sumber daya manusia), terdiri dari antara lain:

- *Intelectual Capital*
- *Emotional Capital*
- *Spritual Capital*

Sumber daya manusia (SDM) harus terus meningkatkan tiga *human trust capital* yang tersebut diatas.

b) *Membership trust capital*

- Kerjasama yang harmonis antar anggota.
- Saling menanggung.
- *Time work*.
- Solider (tanggung renteng)

c) *Operasional trust capital*

- Operasi bisnis sehari-hari (*trust action*)
- Operasi bisnis lancar, sehingga pesanan bisa terpenuhi, dan tagihan cepat dilayani.

## **J. Behavior Principles (Prinsip-Prinsip Perilaku)**

*Behaviour principles* atau prinsip-prinsip perilaku meliputi tiga prinsip yaitu *individual behaviour*, *group behaviour*, dan *struktur behaviour*:

### **1. Individual behavior**

*Individual behavior* yaitu Prinsip-prinsip perilaku manusia sebagai individu atau perorangan untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan anggota, memenuhi kebutuhan (*needs*). Setiap anggota koperasi harus mempunyai kersa yang kuat untuk memenuhi kebutuhan sehingga dapat mendorong untuk melakukan usaha-usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan (*needs*).

Apabila orang-orang mempunyai *needs* yang sama maka dapat membentuk organisasi koperasi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi usaha secara sendiri-sendiri. Untuk mencapai wawasan yang luas perlu menggunakan hirarki kebutuhan *Abraham Maslow* yang ditinjau dari *psychology* yaitu:

- a) Kebutuhan fisik (*physiological needs*)
- b) kebutuhan keamanan (*safety needs*)
- c) Kebutuhan social (*social needs*)
- d) Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*)
- e) Kebutuhan aktualisasi diri (*actualization needs*)

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas berbentuk hirarki dimana pertama kali kebutuhan yang harus terpenuhi adalah kebutuhan fisik kemudian baru kebutuhan-kebutuhan berikutnya secara berturut-turut yaitu kebutuhan keamanan, sosial, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Dilihat dari segi ekonomi kebutuhan dibedakan menjadi

dua yaitu:

a) Kebutuhan primer (kebutuhan pokok).

Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok meliputi kebutuhan sandang, pangan, rumah, dan kebutuhan biologis.

b) Kebutuhan sekunder (kebutuhan barang-barang mewah)

Kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok misalnya perhiasan, kendaraan dan lain sebagainya.

Di dalam perusahaan koperasi:

- ✓ *Psychological needs*, perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diminta anggota atau menyesuaikan kebutuhan para anggota.
- ✓ Kebutuhan rasa aman bila anggota usaha secara bersama-sama akan lebih aman dari pada usaha sendiri-sendiri.
- ✓ Kebutuhan sosial anggota akan bermasyarakat sesama anggota.
- ✓ Kebutuhan akan aktualisasi diri inovasi terhadap enterprenurship lebih mudah, *cost* lebih efisien (karena ditanggung bersama baik biaya maupun risikonya).

Motivasi merupakan fungsi dari kebutuhan (*needs*) karena motivasi tergantung pada kebutuhan. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan (*want*).

## 2. *Group behaviour*

*Group behaviour* yaitu perilaku manusia sebagai suatu kelompok atau kebutuhan berkelompok, kenapa manusia mempunyai kebutuhan untuk berkelompok karena manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan (*limitation*), menurut Chaster Bernard dalam *the function of excutive*, 1956. keterbatasan-

keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut.

a) *Biological limitation*

Dari segi biologis manusia makhluk yang lemah sehingga manusia akan kuat kalau bersama-sama.

b) *Sociological limitation*

Manusia merupakan makhluk sosial, yang bermasyarakat sehingga harus hidup bersama-sama.

c) *Psychological limitation*

Manusia punya jiwa sehingga perilaku individu atau perorangan perlu suatu penghargaan sehingga manusia merasa berarti atau eksistensinya diakui oleh masyarakat.

d) *Physical limitation* (keterbatasan alam semesta)

Alam sekitar harus ditundukkan atau diolah supaya memenuhi kebutuhan hidup, untuk mengolah sumber daya alam membutuhkan orang lain atau sumber daya manusia.

Dengan hal tersebut diatas maka terbentuklah suatu kelompok baik yang formal maupun informal.

### 3. *Structure behaviour*

*Structure behaviour* yaitu perilaku usaha yang dilakukan orang-orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Dalam melakukan pengelolaan organisasi perlu struktur kegiatan supaya bisa bekerja lebih efisien. Struktur behavior dalam organisasi koperasi atau manajemen organisasi koperasi melalui proses:

*Is the process of designing and maintaining an environment in which members, working together in cooperative organization, efficiently accomplish selected stakeholders goals system* (Wehrich & H. Koontz, 1976) diaplikasikan dalam organisasi koperasi.

Dalam bahasa Indonesia; organisasi koperasi adalah proses

merancang atau medesain dan memelihara suatu lingkungan sedemikian rupa sehingga anggota-anggota yang bekerja sama dan organisasi koperasi dapat mencapai sistem tujuan stakeholder (pengguna) se-efisien mungkin.

Lingkungan luar (eksternal) dalam organisasi koperasi antara lain:

- a) Lingkungan ekonomi (kondisi ekonomi)
- b) Lingkungan sosial dan masyarakat sekitar
- c) lingkungan politik; peraturanpemerintah, undang-undang.
- d) lingkungan budaya; paternalistic, autokratik

Lingkungan internal organisasi koperasi antara lain:

- a) Manajemen
- b) Sumber daya yang dimiliki; sumber daya manusia, *assets*, teknologi.

Budaya organisasi; internal dan eksternal:

- a) Individualis
- b) Rencana strategi, adalah rencana *interpretative* dari lingkungan dimana lingkungan sebagai pesaing, sehingga terus menerus harus diwaspadai (baik yang internal maupun yang eksternal).

Strategi timbul karena adanya lingkungan (*unvairoment*)  
SWOT

Lingkungan internal, perlu menyusun:

- a) Strenght
- b) Weakness

Lingkungan eksternal, perlu menyusun:

- a) Oportunity
- b) Threat

*Stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan (memanfaatkan) terhadap perkembangan organisasi koperasi, *stakeholder* terdiri dari *stakeholder* internal yaitu anggota, pengurus, dan karyawan. Sedangkan *stakeholder* eksternal terdiri dari *supplier*, *customer* luar, pemerintah, dan lain sebagainya. Organisasi koperasi mampu memberikan manfaat terhadap *stakeholder* sehingga *goals system* akan tercapai.

Pengertian organisasi koperasi berdasarkan pendekatan fungsi (*function approach*) adalah proses *planning, organizing, trading, and controlling* dari usaha-usaha dan beranggotakan organisasi koperasi dengan menggunakan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan *stakeholder*. Berdasarkan pengertian ini maka manajemen organisasi koperasi berdasarkan prinsip-prinsip *identity* (dimana anggota mempunyai peran ganda/*dual identity*) sehingga butuh manajemen:

1. Manajemen Usaha Koperasi (*cooperative enterprise management*)  
Manajemen usaha koperasi adalah proses *planning, organizing, leading, dan controlling* dari usaha organisasi koperasi dalam menggunakan sumber-sumber untuk mencapai keberhasilan usaha koperasi (*business success*) adapun usaha yang dilakukan oleh koperasi berdasarkan pendekatan fungsi operasional bisnis terdiri dari:
  - a) aktivitas keuangan
  - b) aktivitas produksi
  - c) aktivitas pemasaran
  - d) aktivitas kepegawaian (SDM)
  - e) aktivitas pengumpulan informasi (akuntansi)
  - f) aktivitas manajerial
2. Manajemen keanggotaan koperasi (*membership management cooperative*)

Manajemen keanggotaan koperasi adalah proses *planning,*


*organizing, leading, dan controlling* dalam pengadaan anggota (*recruitment*), pemeliharaan anggota (*maintenance*), dan sparasi anggota (kemungkinan keluar) dengan menggunakan sumber-sumber untuk mencapai keberhasilan anggota (*members success*) sehingga akan mencapai pula keberhasilan pembangunan (*development success*) untuk mencapai *goals system stekholder* (sistem tujuan *stakeholder*).

Manajemen organisasi koperasi, manajemen usaha koperasi, dan manajemen keanggotaan koperasi dapat digambarkan dengan matriks berikut ini.

### Matrik Manajemen Organisasi Koperasi


Fungsi Organisasi Koperasi	Usaha/ bisnis	Keanggotaan atau <i>membership</i>
<i>Planing</i>	√	√
<i>Organizing</i>	√	√
<i>Leading</i>	√	√
<i>Controlling</i>	√	√

### Matrik Manajemen Usaha Koperasi (UK)

Fungsi UK	Usaha Koperasi					} <i>Business Success</i>	
	Fungsi Manajemen	Ke-uangan	Pema-saran	Pro-duksi	SDM		Akun-tansi
<i>Planing</i>	√	√	√	√	√		} <i>Business Success</i>
<i>Organizing</i>	√	√	√	√	√		
<i>Leading</i>	√	√	√	√	√		
<i>Controlling</i>	√	√	√	√	√		
 Diperhatikan Prinsip-prinsip Koperasi; Prinsip Ekonomi, Prinsip <i>Behaviour</i>							




### Matriks pengadaan sumber daya manusia (SDM) organisasi koperasi

Fungsi Manajemen	Fungsi pengadaan SDM		
	<i>Recruitment</i>	<i>Selective</i>	Penerimaan ( <i>placement</i> )
<i>Planing</i>	√	√	√
<i>Organizing</i>	√	√	√
<i>Leading</i>	√	√	√
<i>Controlling</i>	√	√	√
 Prinsip kooperasi; Prinsip ekonomi, prinsip <i>behaviour</i>			

} **Optimum Members**

### Matrik pengembangan koperasi

Fungsi Manajemen	Fungsi pengembangan SDM	
	Latihan ( <i>training</i> )	Pendidikan ( <i>education</i> )
<i>Planing</i>	√	√
<i>Organizing</i>	√	√
<i>Leading</i>	√	√
<i>Controlling</i>	√	√
 Prinsip kooperasi; Prinsip ekonomi, prinsip <i>behaviour</i>		

}
 

- *Technical skills*
- *Manageral Skills*
- *Conceptual Skills*



# PERAN KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

## A. Struktur Perekonomian Indonesia

Ekonomi rakyat merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas yang rendah, seperti: sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Pada sektor dengan produktivitas yang rendah inilah jumlah usaha mikro dan kecil terkonsentrasi (84,7%) yang memperebutkan porsi PDB sebesar 30,4% pada tahun 2003. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha mikro dan kecil.

Selama tahun 2000-2003 peranan usaha mikro, kecil dan menengah dalam penciptaan nilai tambah terus meningkat dari 54,51% pada tahun 2000 menjadi 56,72% pada tahun 2003. Sebaliknya peranan usaha besar semakin berkurang dari 45,49% pada tahun 2000 menjadi 43,28% pada tahun 2003. Usaha mikro, kecil dan menengah menyediakan 43,8% kebutuhan barang dan jasa nasional, sementara usaha besar 42,1% dan impor 14,1%.

Pada tahun 2003, pertumbuhan ekonomi Usaha mikro dan kecil sebesar 4,1%, usaha menengah tumbuh sebesar 5,1%, sedang usaha besar hanya tumbuh 3,5%. Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah telah meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah untuk pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,37% dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,1%. Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki keunggulan pertumbuhan PDB dalam sektor sekunder yang tumbuh masing-masing sebesar 5,60%, 4,65% dan 5,36% pada periode 2001 - 2003, sedang usaha besar hanya tumbuh sebesar 3,36%, 3,60% dan 4,04% pada periode yang sama. Usaha mikro, kecil dan menengah di sektor sekunder dan tersier relatif potensial dikembangkan pada mendatang mengingat memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi

**Tabel 3.1. Rata-rata Struktur PDB Menurut Skala Usaha  
Tahun 2000 - 2003**

LAPANGAN USAHA	RATA-RATA 2000-2003			
	UK	UM	UB	STRUKTUR
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	85,74	9,09	5,17	16,89
2. Pertambangan dan Penggalian	6,73	2,96	90,30	12,20
3. Industri Pengolahan	15,14	12,98	71,89	25,10
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,52	6,80	92,68	1,73
5. Bangunan	43,88	22,57	33,55	5,93
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	75,60	20,81	3,59	16,15
7. Pengangkutan dan Komunikasi	36,69	26,64	36,67	5,50
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	16,80	46,47	36,73	6,64
9. Jasa-jasa	35,59	7,16	57,25	9,86
PDB	40,55	15,22	44,24	100,00
PDB Non Migas	46,22	17,19	36,60	87,74

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya saling melengkapi.

Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Jawa, Bali dan Sumatera, khususnya DKI Jakarta. Hal ini diindikasikan oleh jumlah uang beredar, alokasi kredit, pajak, dan alokasi sumberdaya produktif lainnya. Struktur perekonomian nasional masih mengandung berbagai ketimpangan, dengan pertumbuhan yang masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, perlu ada komitmen bersama untuk menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi di daerah melalui reformasi pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan sumberdaya lokal dan menggerakkan ekonomi rakyat yang lebih produktif dan berdaya saing.

Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namun mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor konsumsi dan bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Mempertimbangkan ekonomi rakyat umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya,

maka pembangunan ekonomi rakyat diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika ekonomi rakyat telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

## **B. Kinerja Pembangunan Koperasi**

Pembangunan koperasi menunjukkan kemajuan yang pesat pada periode 2000-2003, jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pertumbuhan jumlah koperasi meningkat menjadi 123.162 unit pada tahun 2003, meningkat 20.085 unit atau 19,49% dari 103.077 unit pada tahun 2000. Jumlah koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah koperasi. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2000 sebanyak 36.283 unit meningkat menjadi 44.647 unit.

Jumlah anggota koperasi pada tahun 2003 sebanyak 27,28 juta orang, meningkat 4,42 juta atau 19,35% dari tahun 2000 sebanyak 22,85 juta orang. Periode penambahan jumlah anggota koperasi relatif besar terjadi pada periode 2002 - 2003 yang meningkat lebih dari 3,279 juta orang. Hal ini diduga akibat meningkatnya kemampuan koperasi memberikan layanan, terutama kegiatan simpan pinjam dengan efektifnya dana bergulir untuk koperasi. Koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 226.954 orang yang terdiri dari 25.493 orang manajer dan 201.461 orang karyawan pada tahun 2003, yang berarti koperasi mampu menciptakan lapangan kerja sebesar 51,79% dari tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha besar.

Volume usaha koperasi pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 37,02% menjadi Rp 31.682,95 milyar dari volume usaha koperasi pada tahun 2000 sebesar Rp 23.122,15 milyar. Volume usaha koperasi ini setara dengan 7% dari volume usaha menengah di Indonesia. Modal sendiri koperasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan (38,12%) selama periode 2000 - 2003. Modal luar juga mengalami peningkatan yang pesat sebesar 20,71% selama periode yang sama. Peningkatan modal luar ini diduga sebagian berasal dari dana bergulir yang difasilitasi oleh pemerintah (MAP, subsidi BBM dan lain-lain). Stimulan dana bergulir ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi anggota untuk bertransaksi dengan koperasi dan meningkatkan partisipasi anggota dalam permodalan koperasi.

Hasil usaha koperasi mengalami kenaikan yang fantastis sebesar 168,59% selama periode 2000 - 2003, yang mengakibatkan profitabilitas koperasi yang diukur dengan rasio profitabilitas modal sendiri meningkat dari 10,18% menjadi 19,79% pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan fasilitasi dan dukungan pemerintah dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya serta meningkatkan layanan koperasi kepada anggotanya.

Secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang atraktif selama periode 2000 - 2003. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha, yaitu: (1) rendahnya partisipasi anggota yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai perputaran koperasi per anggota yang kurang dari Rp 100.000,00 per bulan dan rendahnya simpanan anggota yang kurang dari Rp 345.225,00, (2) efisiensi usaha yang relatif rendah yang ditunjukkan dengan tingkat perputaran aktiva yang kurang dari 1,3 kali per tahun, (3) rendahnya tingkat profitabilitas koperasi, (4) citra masyarakat terhadap koperasi yang menganggap sebagai badan usaha kecil dan terbatas, serta bergantung pada program

pemerintah, dan (5) kompetensi SDM koperasi yang relatif rendah, serta (6) kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya. Hal-hal di atas perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang.

**Tabel 3.2.**  
**Perkembangan Data Koperasi Tahun 2000 dan 2003**

VARIABEL	2000	2003	PERTUMBUHAN
Jumlah Koperasi (unit)	103.077	123.162	+ 19,49%
Jumlah Koperasi Yang Telah RAT	36.283	44.647	+ 23,05%
Jumlah Anggota (orang)	22.857.893	27.280.916	+ 19,35%
Jumlah Manajer (orang)	21.749	25.493	+ 17,21%
Jumlah Karyawan (orang)	197.810	201.461	+ 1,85%
Modal Sendiri (Rp juta)	6.818.953	9.417.983	+ 38,11%
Modal Luar (Rp juta)	12.373.404	14.936.005	+ 20,71%
Volume usaha (Rp juta)	23.122.152	31.682.951	+ 37,02%
Sisa Hasil Usaha (Rp juta)	694.504	1.864.380	+ 168,45%

Sumber: Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

### C. Kinerja Umkm Dalam Perekonomian Indonesia

Secara umum peran usaha mikro dan kecil dalam PDB mengalami kenaikan dibanding sebelum krisis, bersamaan dengan merosotnya usaha menengah dan besar. Enam tahun setelah krisis, keadaan usaha menengah belum pulih, sedang usaha besar baru mulai pulih pada tahun 2003. Gambaran

perbandingan posisi keuangan tahun 1997 dan 2003 memberikan gambaran bahwa krisis ekonomi memiliki dampak yang besar terhadap usaha menengah dan besar. Perekonomian nasional baru pulih dari krisis pada akhir tahun 2003. Usaha menengah semakin mengecil perannya dalam perekonomian nasional, dan secara perlahan tumbuh kembali. Usaha mikro dan kecil relatif yang paling cepat pulih dari krisis ekonomi dan pernah memberikan kontribusi yang terbesar dalam perekonomian nasional, terutama pada puncak krisis ekonomi tahun 1998 dan 1999, namun kemudian tergeser kembali oleh usaha besar.

**Tabel 3.3.**

**Perbandingan Komposisi PDB Menurut Kelompok Usaha  
Pada Tahun 1997 dan 2003  
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Milyar Rupiah)**

NO	SKALA USAHA	1997	2003	PERTUMBUHAN
1	Usaha Mikro dan Kecil	<b>171.048</b> (40,45)	<b>183.125</b> (41,11)	<b>+ 7,06%</b>
2	Usaha Menengah	<b>78.524</b> (17,41)	<b>75.975</b> (15,61)	<b>- 3,25%</b>
3	Usaha Besar	<b>183.673</b> (42,17)	<b>185.352</b> (43,28)	<b>+ 0,91%</b>
<b>Jumlah PDB</b>		<b>433.245</b> (100)	<b>444.453</b> (100)	<b>+ 2,59%</b>

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Krisis ekonomi telah mengakibatkan jumlah unit usaha

menyusut secara drastis (7,42%), dari 39,77 juta unit usaha pada tahun 1997 menjadi 36,82 juta unit usaha pada tahun 1998, dan bahkan usaha menengah dan besar mengalami penurunan jumlah unit usaha lebih dari 10%. Usaha menengah relatif yang paling lamban untuk pulih dari krisis ekonomi, padahal usaha menengah memiliki peran strategis untuk menjaga dinamika dan keseimbangan struktur perekonomian nasional dan penumbuhan kehidupan yang lebih demokratis. Tabel 1.4. memberikan gambaran upaya pemulihan jumlah unit usaha dari krisis ekonomi selama pemerintahan Kabinet Gotong Royong.

**Tabel 3.4.**

**Perkembangan Jumlah Unit Usaha Tahun 1997, 2000 dan 2003**

NO	SKALA USAHA	TAHUN 1997	TAHUN 2000	TAHUN 2003	PERTUMBUHAN 2000 - 2003
1	Usaha Kecil	39.704.661	38.669.335	42.326.519	9,46%
2	Usaha Menengah	60.449	54.632	61.986	13,46%
3	Usaha Besar	2.097	1.973	2.243	13,68%
Jumlah		39.767.207	38.725.940	42.390.749	9,46%

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Tabel 1.3. dan 1.4. di atas memberikan indikasi bahwa krisis ekonomi telah mengakibatkan pelaku ekonomi di Indonesia tertinggal selama 5 tahun dibandingkan pelaku ekonomi dari negara lainnya. Untuk itu, perlu komitmen, inovasi dan strategi pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya pada masa mendatang.

Usaha mikro, kecil dan menengah memberikan lapangan kerja bagi 99,45% tenaga kerja di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masa

mendatang. Selama periode 2000 – 2003, usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode 2000 – 2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia.

Kontribusi UMKM pada ekspor non migas terus mengalami peningkatan secara perlahan, dari Rp 75.448 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp 75.859 milyar pada tahun 2003, sedang usaha besar mengalami penurunan dari Rp 314.518 milyar menjadi Rp 305.397 milyar pada periode yang sama. Pada sisi lain, usaha mikro dan kecil relatif rendah penggunaan bahan baku impornya (5,8%) jika dibandingkan dengan usaha menengah (9,3%) dan usaha besar (14,7%). Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang positif untuk neraca pembayaran Indonesia.

**Tabel 3.5.**

**Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Pada Tahun 2000 dan 2003 (orang)**

NO	SKALA USAHA	2000	2003	PERTUMBUHAN
1	Usaha Mikro dan Kecil	<b>62.856.765</b> (88,79)	<b>70.282.178</b> (88,43)	<b>7.425.413</b> (11,81%)
2	Usaha Menengah	<b>7.550.674</b> (10,67)	<b>8.754.615</b> (11,02)	<b>1.203.941</b> (15,94%)

3	Usaha Besar	<b>382.438</b> (0,54)	<b>438.198</b> (0,55)	<b>55.760</b> (14,58%)
Jumlah Tenaga Kerja		<b>70.789.877</b> (100)	<b>79.474.991</b> (100)	<b>8.685.114</b> (12,27%)

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

**Tabel 3.6.**  
**Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Menurut Skala Usaha**  
**Pada Tahun 2000 dan 2003 (Milyar Rupiah)**

NO	SKALA USAHA	2000	2003	PERKEMBANGAN
1	Usaha Mikro dan Kecil	<b>21.136.510</b> (5,42)	<b>20.464.869</b> (5,37)	<b>- 671.641</b>
2	Usaha Menengah	<b>54.312.096</b> (13,93)	<b>55.394.449</b> (14,53)	<b>+ 1.082.353</b>
3	Usaha Besar	<b>314.518.682</b> (81,63)	<b>305.397.028</b> (80,10)	<b>- 9.121.654</b>
<b>Jumlah Nilai Ekspor</b>		<b>389.957.289</b> (100)	<b>381.256.346</b> (100)	<b>- 8.700.943</b>

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Hasil analisis input-output mengindikasikan omzet usaha mikro dan kecil 61,6% dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan hanya 19,5% dipengaruhi oleh ekspor, sedang usaha besar omzet usahanya lebih dipengaruhi oleh ekspor

(44,3%). Tingkat ketergantungan usaha mikro dan kecil dalam menghasilkan barang dan jasa terhadap usaha besar sebanyak 14,9% dan ketergantungan pada usaha menengah 6,7%, dan sebaliknya ketergantungan usaha besar terhadap usaha kecil dan usaha menengah masing-masing sebanyak 11,3% dan 5,5%. Ketergantungan usaha menengah terhadap usaha kecil dan usaha besar masing-masing-masing 19,5% dan 15%. Fenomena pada tabel 1.7. menjelaskan dinamika ekonomi domestik lebih mempengaruhi usaha mikro, kecil dan menengah dibandingkan usaha besar.

Tabel input-output mengindikasikan setiap perubahan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan UMKM akan memiliki dampak peningkatan output ekonomi nasional yang lebih besar daripada perubahan permintaan terhadap usaha besar, karena umumnya sektor UMKM memiliki indeks daya penyebaran dan indeks daya kepekaan yang relatif tinggi. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki indeks daya penyebaran yang tinggi, antara lain: industri sepeda; industri barang perhiasan; industri minyak; penggilingan padi; industri hasil pengolahan kedele; industri pengolahan daging dan ikan; industri tepung; industri barang dari kayu, bambu dan rotan; jasa restoran; industri pakaian jadi; unggas dan hasil-hasilnya; dan industri roti dan sejenisnya. Sektor UMKM yang memiliki daya kepekaan yang tinggi antara lain: jasa perdagangan; jasa lembaga keuangan; padi; jasa perbengkelan; jasa angkutan darat; perkebunan; sewa bangunan dan jasa perusahaan; bangunan; kayu dan hasil hutan lainnya; unggas; tebu; karet; dan industri tekstil.

**Tabel 3.7.**  
**Struktur Output Menurut Skala Usaha Yang Dipengaruhi**  
**oleh Permintaan Akhir Tahun 2000**

KOMPONEN PERMINTAAN AKHIR	STRUKTUR (%)			
	UK	UM	UB	JUMLAH
Konsumsi Rumah Tangga	61,61	48,77	33,35	45,70
Konsumsi Pemerintah	2,06	1,82	8,31	5,08
Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,41	18,97	12,95	15,12
Perubahan Stok	0,48	0,43	1,09	0,77
Ekspor	19,45	30,01	44,30	33,32
Jumlah Permintaan Akhir (PA)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

Dalam periode tahun 2000-2003, usaha mikro dan kecil merupakan kelompok yang paling rendah penyerapan investasinya dengan rerata pangsa sebesar 18,58%, yang diikuti oleh usaha menengah 23,05% dan usaha besar 58,37%. Jumlah investasi usaha mikro dan kecil dalam kisaran Rp 1,467 juta per unit per tahun, sedang usaha menengah dan besar masing-masing sebesar Rp 1,29 milyar dan Rp 91,42 milyar per unit per tahun. Rendahnya investasi usaha mikro dan kecil merupakan indikasi terbatasnya kelompok usaha ini dalam mengakses sumberdaya produktif terutama pembiayaan pengembangan usahanya. Keterbatasan akses pembiayaan ini mengakibatkan usaha mikro dan kecil berkonsentrasi pada sektor yang padat karya dengan produktivitas yang relatif rendah.

**Tabel 3.8.****Rerata Investasi, Investasi Per Unit dan Pertumbuhan  
Investasi Menurut Skala Usaha Periode Tahun 2000 – 2003**

SKALA USAHA	INVESTASI (RP MILYAR)	PANGSA (%)	INVESTASI PER UNIT (RP JUTA)	PERTUM- BUHAN (%)
Mikro dan Kecil	58.884	18,58	1,5	4,98
Menengah	73.191	23,05	1.290,6	6,12
Besar	185.043	58,37	91.424,2	4,64
Total	317.118	100,00	7,9	5,56

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

Iklim investasi belum mampu mendotong investasi pada sektor usaha mikro dan kecil, meskipun usaha mikro dan kecil merupakan kelompok usaha yang paling efisien penggunaan investasinya dan umumnya dengan lag waktu investasi yang relatif pendek. Fenomena ini mengindikasikan usaha mikro dan kecil akan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika investasi diarahkan pada skala usaha mikro dan kecil. Untuk itu, pada masa mendatang perlu upaya untuk meningkatkan arus investasi pada sektor-sektor yang memiliki ICOR rendah dan lag waktu investasi optimal yang pendek terutama pada sektor-sektor UMKM. Meningkatnya investasi pada skala usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM, karena adanya penggunaan teknologi yang lebih baik.

**Tabel 3.9.**  
**ICOR Menurut Time Lag dan Skala Usaha Periode 2000 - 2003**

ICOR	UK	UM	UKM	UB	TOTAL
Lag 0	2,66	7,05	4,10	8,82	5,85
Lag 1	1,92	5,17	2,99	7,10	4,47
Lag 2	1,53	4,40	2,44	5,87	3,67
Lag 3	1,01	2,70	1,58	3,95	2,41
Lag 4	2,12	5,71	3,32	8,20	5,04

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

Kinerja UMKM secara makro selama periode 2000 - 2003 relatif atraktif, namun demikian UMKM secara mikro masih memiliki kinerja yang perlu ditingkatkan, antara lain: tingkat produktivitas usaha dan produktivitas tenaga kerja relatif rendah, nilai tambah rendah, pangsa pasar di dalam negeri dan ekspor masih rendah, jumlah investasi rendah, jangkauan pasar terbatas, jaringan usaha terbatas, permodalan dan akses pembiayaan terbatas, kualitas SDM terbatas, dan manajemen yang umumnya belum profesional, serta belum adanya pemisahan yang tegas antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan.

Produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah relatif masih rendah dibandingkan usaha besar, baik diukur dengan produktivitas PDB per unit usaha maupun produktivitas PDB per tenaga kerja. Produktivitas PDB usaha besar per unit usaha setara dengan 19.000 kali usaha kecil atau setara dengan 162 kali produktivitas per tenaga kerja usaha kecil. Namun demikian, produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah memiliki tren laju pertumbuhan yang positif. Hal ini merupakan indikasi bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas

usaha mikro, kecil dan menengah memberikan hasil yang positif.

Sektor usaha yang paling tinggi produktivitasnya bagi usaha kecil adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (Rp 705,58 juta per unit usaha pada tahun 2003) diikuti sektor bangunan (Rp 276,39 juta) dan sektor pertambangan dan penggalian (Rp 41,79 juta). Usaha menengah yang paling produktif bergerak pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (Rp 15,39 milyar) diikuti sektor keuangan dan jasa perusahaan (Rp 8,71 milyar), pengangkutan (Rp 8,17 milyar) dan sektor industri pengolahan (Rp 7,38 milyar). Usaha besar yang paling produktif umumnya bergerak di sektor industri pengolahan (Rp 471,57 milyar) diikuti sektor listrik, gas dan air bersih (Rp 416,81 milyar).

**Tabel 3.10.**

**Produktivitas PDB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Per Unit Usaha Menurut Skala Usaha Periode 2000 - 2003 (Rp 000)**

TAHUN	UK	UM	UKM	UB	TOTAL
2000	4.220	1.212.240	5.925	85.451.226	10.278
2001	4.345	1.352.820	6.121	96.135.367	10.583
2002	4.314	1.223.735	6.078	86.385.456	10.473
2003	4.327	1.225.687	6.113	82.635.856	10.485

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

Pada tahun 2003, usaha mikro, kecil dan menengah yang paling tinggi produktivitas PDB per tenaga kerja dihasilkan oleh sektor keuangan dan jasa perusahaan masing-masing Rp 169,43 juta dan Rp 196,44 juta per tenaga kerja per tahunnya. Sektor terendah produktivitasnya untuk usaha mikro dan kecil berada

di sektor pertanian (Rp 6,82 juta) dan industri pengolahan (Rp 9,61 juta), sedang untuk usaha menengah berada di sektor jasa (Rp 10,94) dan industri pengolahan (Rp 15,98 juta).

**Tabel 3.11**  
**Produktivitas PDB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Per Tenaga Kerja**

**Menurut Skala Usaha Periode 2000 - 2003 (Rp 000)**

TAHUN	UK	UM	UKM	UB	TOTAL
2000	2.596	8.771	3.258	440.843	5.623
2001	2.592	9.203	3.277	454.245	5.637
2002	2.597	8.978	3.276	439.237	5.614
2003	2.606	8.678	3.278	422.987	5.592

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki produktivitas yang tertinggi bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini diduga karena sektor ini umumnya dikelola dengan manajemen usaha yang modern dalam arti ada sistem pembukuan yang jelas, didukung ketrampilan SDM pengelola yang lebih baik, adanya persyaratan legal formal yang harus dipenuhi, serta didukung sistem pengendalian intern yang memadai. Berdasarkan kondisi di atas, maka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada masa mendatang perlu memberikan prioritas pada upaya pengembangan legalitas formalnya, peningkatan ketrampilan SDM koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta dukungan sistem pengendalian intern dan pembukuannya.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan perlu memperoleh prioritas untuk dikembangkan pada mendatang

mengingat perannya yang strategis untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di sektor lainnya.

#### **D. Perlunya Kumkm Sebagai Prioritas Program Pembangunan**

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Pembangunan KUMKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6% per tahun, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pembangunan KUMKM seharusnya diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal.

Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang memadai. Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif sulit menarik investasi dalam jumlah yang besar. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha mikro, kecil dan menengah, karena

memiliki ICOR yang rendah dengan lag waktu yang singkat. Pembangunan UMKM diharapkan lebih mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor riil, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Sektor UMKM diharapkan menjadi tumpuan pengembangan sistem perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, mengingat non-performing loannya yang relatif sangat rendah. Pengembangan UMKM juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai; adil dan demokratis; serta sejahtera. Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata. Pembangunan UMKM merupakan salah satu jawaban untuk mewujudkan visi Indonesia yang aman, adil dan sejahtera.

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Pengertian organisasi koperasi menurut aliran nominalis adalah organisasi yang anggotanya sebagai pemilik dan pengguna (*members = owners = customers*), atau berdasarkan ciri (*identity principles* yaitu *dual identity, dual criterion*).

Perkoperasian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Status badan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada koperasi, seharusnya membuat kedudukan koperasi

sebagai suatu badan usaha yang bergerak dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih kuat dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Alasannya karena di Indonesia hanya ada tiga jenis badan usaha yang diakui sebagai badan hukum yaitu koperasi, yayasan, dan perseroan terbatas.

Sebagai badan hukum, koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau hutang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran dan kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pengurus koperasi dianggap sebagai kehendak koperasi. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus koperasi yang bertindak atas nama koperasi, pertanggungjawabannya terletak pada koperasi dengan semua harta bendanya. Mengingat besarnya tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap segala transaksi dan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pengurusnya, maka dalam proses pendirian badan hukum tersebut harus benar-benar memperhatikan masalah kepastian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa Badan Hukum koperasi didirikan oleh minimal 20 orang atau lebih untuk koperasi primer dan minimal tiga koperasi yang telah berbadan hukum untuk pendirian koperasi sekunder, yang dituangkan dalam suatu akta pendirian. Dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, walaupun tidak disebutkan bahwa akta pendirian koperasi harus dengan akta otentik yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Keadaan ini kiranya akan menimbulkan berkurangnya kepastian hukum dalam pendirian koperasi.

Koperasi sebagai suatu organisasi dilengkapi dengan perangkat organisasi, menurut undang-undang Koperasi nomor 25 tahun 1992 bab VI pasal 21 perangkat organisasi

koperasi terdiri dari; rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Secara yuridis perangkat organisasi koperasi telah diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992.

### **A. Pengertian Konsep Yuridis**

Dalam tiap ilmu selalu terbentuk berbagai konsep atau Pengertian yang diungkapkan dengan suatu istilah atau kombinasi beberapa istilah berupa suatu perkataan atau beberapa perkataan.

Dalam Ilmu Hukum juga telah terbentuk berbagai pengertian atau konsep untuk menyusun secara sistematis fakta-fakta mengenai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum menjadi satu kesatuan. Konsep atau pengertian dalam bidang hukum itu dapat kita sebut konsep yuridi (*legal concept*), yakni konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum, misalnya konsep-konsep hak, kewajiban, perjanjian, perikatan, sah, kebatalan, undang-undang, perseroan terbatas, yayasan jual beli, jaminan, perkawinan, delik, pencurian, peradilan, vonis dan sebagainya (Mughtar Kusumaatmadja, 2000).

### **B. Subyek Hukum**

Hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban yang adil atau ketertiban yang berkeadilan. Ketertiban dalam masyarakat itu terwujud dalam perilaku para warga masyarakat termasuk para pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang dilakukan dengan cara tertentu dan dapat diperhitungkan (*predictable*) dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena itu untuk mewujudkan tujuannya, hukum berupaya untuk mengatur perilaku manusia dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya melalui kaidah-kaidah hukumnya, yang dapat tertulis dan/atau tidak tertulis.

Tiap kaidah hukum itu menetapkan perbuatan apa yang boleh dilakukan, atau dilarang dilakukan atau harus dilakukan orang dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam situasi tertentu didalam pergaulan kemasyarakatan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi berkenaan dengan hal itu.

Pada penetapan perilaku apa yang diperbolehkan, diharuskan atau dilarang dilakukan tersebut dikaitkan pula apa yang seharusnya terjadi, yakni akibat tertentu yang dapat dikenakan kepada orang (akibat tertentu ini disebut sanksi), jika ketentuan dalam kaidah hukum tersebut dipatuhi atau tidak dipatuhi. akibat seorang karena prilakunya sendiri atau karena perilaku orang lain yang memiliki atau berada dalam hubungan tertentu dengannya (misalnya hubungan ayah-anak, majikan-pegawai, atau antara orang yang pandai berenang dan sehat yang berada di dekat kolam yang dalam dengan orang lain yang tidak pandai berenang yang terjatuh ke dalam tersebut), sehubungan berlakunya kaidah hukum, secara umum disebut juga akibat hukum (*rectsgevalog*).

Jadi, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yang diatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut. Pihak yang (perilakunya) diatur, yakni yang diberikan akibat hukum berupa kewenangan atau hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu, oleh kaidah-kaidah hukum positif itu disebut subjek hukum. Dalam suatu hubungan hukum, hak dari salah satu pihak adalah kewajiban dari pihak yang lainnya, dan sebaliknya. Yang dimaksud subyek hukum adalah pemegang atau pengemban dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Muchtar Kusumaatmadja, 2000).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum

yang berlaku, dan bahwa semua manusia adalah subjek hukum. Dalam berbagai tatanan hukum yang modern dikenal dua jenis subjek hukum, yakni manusia atau orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

### C. Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum. Pada umumnya yang dapat dipandang sebagai objek hukum itu adalah urusan-urusan (*zaken*) dan benda-benda (*goederen*). Pengertian benda dapat dibedakan kedalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, dan seringkali juga dapat diukur dan ditimbang. Benda tidak berwujud mencakup semua jenis hak, seperti hak atas tagihan, hak cipta, hak merk, dan sebagainya. Selain itu benda juga dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah tempatkan. Benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda-benda yang karena sifatnya sendiri atau karena tujuan pemanfaatannya tidak dapat atau tidak untuk dipindahtempatkan.

### D. Peristiwa Hukum

Dipandang dari sudut hukum, berbagai peristiwa itu dibedakan ke dalam peristiwa hukum (*rechtsfeit*) dan bukan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat hukum, yakni berupa timbulnya atau hapusnya hak dan/kewajiban tertentu bagi subjek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa tersebut.

Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua yaitu (1) peristiwa hukum berupa bukan perbuatan subjek hukum (2) peristiwa

hukum yang merupakan perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum dibedakan ke dalam perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) adalah perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu, dan timbulnya akibat hukum ini memang dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan tersebut. Perjanjian jual beli ditutup oleh para pihak dengan tujuan untuk menerima kewajiban yang ditimbulkan dengan melakukan penutupan perjanjian jual beli itu ( kewajiban menyerahkan barang pada penjual dan kewajiban menyerahkan sejumlah uang pada pihak pembeli), demi untuk memperoleh hak yang ditimbulkan oleh perjanjian itu (barang bagi pembeli dan sejumlah uang bagi penjual). Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu, dan akibat hukum ini tidak dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan tersebut.

### **E. Hak Kewajiban dan Kewenangan**

Pengertian hak dan kewajiban adalah pengertian-pengertian korelatif, artinya dalam sebuah hubungan hukum maka hak dari salah satu pihak adalah kewajiban dari pihak yang lainnya, dan sebaliknya. Penegrtian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bekenaan dengan sesuatu atyau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa ada halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memeiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum.

Hak secara umum debedakan dalam dua jenis (1) hak mutlak (hak absolut), dan (2) hak nisbi (hak relatif). Hak mutlak adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak mutlak adalah apa yang disebut sebagai hak asasi manusia. Sedangkan

hak nisbi adalah hak yang memberikan kewenangan kepada subjek hukum untuk menuntut pihak tertentu yang hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu saja.

#### **F. Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum**

Karena setiap orang adalah subjek hukum maka mereka adalah pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Berdasarkan itu maka setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum. Hal dalam melakukan perbuatan itu disebut kecakapan melakukan perbuatan hukum (*handelings bekwaamheid*). Orang yang tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum tidak mempunyai akibat hukum atau akibat hukumnya itu dapat dipersoalkan atau dapat dibatalkan (*aanntastbaar* atau *voidable*), tergantung kepada jenis perbuatan hukum yang dilakukan. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau yang mewakilinya, dengan alasan ketidak cakapan melakukan perbuatan hukum itu, mempunyai kemungkinan untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Ketentuan hukum ini dimaksudkan untuk melindungi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dari perbuatan hukumnya sendiri yang dilakukan tanpa pertimbangan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi dari tindakannya yang dapat merugikan diri sendiri.

#### **G. Perangkat Organisasi Koperasi**

Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik maka koperasi harus memiliki alat perlengkapan organisasi. Alat perlengkapan organisasi sebagaimana diketahui, adalah pilar-pilar yang akan menentukan keberhasilan atau runtuhnya koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, alat perlengkapan organisasi juga merupakan alat

yang akan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, serta tercapai atau tidaknya tujuan tersebut pada akhirnya ditegaskan pada Bab IV Undang-undang No. 25/1992, perangkat organisasi tersebut adalah (1) rapat anggota, (2) pengurus, dan (3) pengawas. Di antara ketiga alat perlengkapan organisasi ini, rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka melalui forum rapat anggota inilah setiap anggota koperasi akan memakai hak suaranya yang diatur berdasarkan prinsip “satu orang satu suara”. dengan demikian, melalui forum rapat anggota inilah para anggota koperasi akan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan.

Dengan segala haknya itu, rapat anggota jelas merupakan alat perlengkapan organisasi terpentingnya yang dimiliki oleh koperasi.

### **1. Rapat Anggota**

Dalam Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992 mengenai rapat anggota diatur dalam beberapa pasal yaitu; pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28.

Dalam pasal 22 menyebutkan bahwa:

- a. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- b. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam pasal 23 Rapat anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen. Dan usaha koperasi

- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Dalam pasal 24 dijelaskan bahwa:

- a. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- d. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang.

Yang dimaksud mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap koperasi anggota dan besar kecilnya jasa usaha koperasi anggota terhadap koperasi sekundernya

Dalam pasal 25 disebutkan bahwa;

Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Dalam pasal 26 dijelaskan bahwa:

- a. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali 1 (satu) tahun
- b. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- c. Pasal 27 menjelaskan bahwa:

Selain rapat anggota sebagaimana dimaksud pasal 26, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

- 1) Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- 2) Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

Pasal 28 menjelaskan bahwa:

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar.

## **2. Pengurus**

Penjelasan mengenai pengurus dijelaskan dalam pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, dan pasal 39.

Dalam pasal 29 menjelaskan:

- a. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- b. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- c. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

- d. Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- e. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30 menjelaskan tentang:

- 1) Tugas pengurus:
  - a) Mengelola koperasi dan usahanya.
  - b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
  - c) Menyelenggarakan rapat anggota.
  - d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
  - f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 2) Wewenang pengurus:
  - a) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
  - b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
  - c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pasal 31 menjelaskan:

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa.

Pasal 32:

- 1) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

- 2) Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan.
- 3) Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus.
- 4) Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 31.

Pasal 33:

Hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34:

- 1) Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35:

Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggotatahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampaudan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- 2) Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat

dicapai.

Pasal 36:

- 1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ditanda tangani oleh semua anggota pengurus.
- 2) Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37:

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota.

### **3. Pengawas**

Penjelasan mengenai pengawas dijelaskan dalam pasal 38, pasal 39, dan pasal 40.

Pasal 38:

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- 2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39:

- 1) Tugas Pengawas:
  - a) Melakukan pengawas terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
  - b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 2) Wewenang Pengawas:
  - a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
  - b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 3) Pengawas harus menghasilkan hasil pengawasannya

terhadap pihak ketiga.

Pasal 40:

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

## **H. Pembahasan Dan Analisis Tinjauan Yuridis Perangkat Organisasi Koperasi**

### **1. Tinjauan Yuridis Perangkat Organisasi Koperasi**

Supaya hukum koperasi menjadi alat yang sesuai bagi penyelenggaraan praktek koperasi yang sehat pembuat undang-undang telah menggunakan ciri-ciri koperasi dalam pengertian ekonomi dan telah merumuskan tidak hanya definisi hukum tentang istilah “koperasi”, tetapi juga semua ketentuan tentang “tindakan koperasi” sejalan dengan ciri-ciri tersebut.

Definisi hukum tentang istilah “koperasi” mempunyai fungsi untuk menentukan ciri-ciri khusus koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sah, untuk membedakan koperasi dari bentuk-bentuk badan usaha lain dan menetapkan dengan jelas terhadap tipe badan usaha yang mana hukum koperasi itu akan berlaku.

Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik maka koperasi harus memiliki alat perlengkapan organisasi. Alat perlengkapan organisasi sebagaimana diketahui, adalah pilar-pilar yang akan menentukan keberhasilan atau runtuhnya koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, alat perlengkapan organisasi juga merupakan alat yang akan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, serta tercapai atau tidaknya tujuan tersebut pada akhirnya ditegaskan pada bab IV Undang-undang No. 25 tahun 1992, perangkat organisasi tersebut adalah (1) rapat anggota, (2) pengurus, dan (3) pengawas.

## 2. Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi

### 1) Rapat Anggota

Berdasarkan tinjauan yuridis di antara ketiga alat perlengkapan organisasi ini, rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka melalui forum rapat anggota inilah setiap anggota koperasi akan memakai hak suaranya yang diatur berdasarkan prinsip "satu orang satu suara". dengan demikian, melalui forum rapat anggota inilah para anggota koperasi akan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan. Dengan segala haknya itu, rapat anggota jelas merupakan alat perlengkapan organisasi terpenting yang dimiliki oleh koperasi.

### 2) Kekuasaan Rapat Anggota

Sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 23 Undang-undang No. 25 tahun 1992, rapat anggota koperasi mempunyai kekuasaan antara lain:

#### a) Menetapkan anggaran dasar koperasi

Anggaran dasar adalah kesepakatan yang telah dirumuskan oleh para anggota koperasi dan diterima secara sukarela oleh semua anggota. Pada umumnya anggaran dasar akan mengatur hubungan antara anggota, hubungan antara anggota dengan usaha koperasi, serta segala hak dan kewajiban koperasi.

Undang-undang koperasi yang ada akan menentukan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam anggaran dasar koperasi. Dengan demikian akan dapat membantu para pendiri koperasi dalam menyusun anggaran dasar. Termasuk dalam pengertian menetapkan anggaran dasar

koperasi adalah wewenang untuk mengubah anggaran dasar yang telah ada dan telah digunakan selama beberapa tahun sebelumnya.

- b) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi

Sebagai organisasi yang demokratis, semua kebijakan mengenai organisasi, manajemen, dan usaha koperasi harus dirumuskan secara demokratis. Dengan demikian prinsip melibatkan sebanyak mungkin anggota didalam pembuatan keputusan mengenai mengenai masalah yang dihadapi oleh koperasi adalah kunci untuk mencapai demokratisasi usaha koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rapat anggota akan menetapkan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Dengan adanya garis-garis besar kebijakan tersebut maka pengurus koperasi akan semakin mudah dalam dalam melaksanakan tugasnyasebagai pengelola usaha koperasi.

- c) Menetapkan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.

Dalam rapat anggota semua anggota koperasi berhak mengajukan usulan nama-nama yang diharapkan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan melalui rapat anggota.

Pemilihan dan pengangkatan pengurus koperasi dan pengawas biasanya dilakukan pada saat akhir periode kepengurusan. Pada kesempatan ini pengurus akan mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha koperasi selama masa baktinya. Selainitu pemilihan pengurus atau pengawas dapat juga dilakukan diluar kebiasaan, dalam hal terjadi kasus penyelewengan yang nyata oleh

pengurus, sehingga perlu diadakan rapat anggota luar biasa. Demikian pula bila karena sebab-sebab tertentu sehingga pengurus tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa bhaktinya.

- d) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

Rencana kerja merupakan pedoman bagi pengurus dan pengawas dalam melakukan tugasnya masing-masing. Pengurus sebagai pelaksana pengelola usaha koperasi berusaha dapat merealisasikan rencana yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Sedangkan pengawas menggunakan rencana kerja yang telah disusun tersebut sebagai kriteria untuk menilai kinerja dan kepengurusan para pengurus koperasi selama periode kepengurusannya. Dengan demikian rencana kerja tersebut adalah alat pengendali bagi pengawas dalam usahanya mengendalikan jalannya usaha koperasi secara keseluruhan.

Rencana pendapatan dan belanja koperasi adalah rencana kegiatan koperasi yang dinyatakan dalam satuan moneter. Rencana ini disusun sebagai upaya untuk mengenali sumber-sumber penerimaan uang koperasi dan prakiraan mengenai rencana pembelanjaan koperasi selama periode usaha tertentu.

- e) Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

Berbagai upaya untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kepengurusan selama masa bhaktinya maka pada akhir periode kepengurusannya, pengurus koperasi harus memberikan pertanggungjawaban pengelolaan usaha koperasi kepada rapat anggota. Apabila para anggota menilai bahwa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus tersebut dapat diterima

sebagai laporan yang wajar, maka selanjutnya rapat anggota akan mengesahkan laporan tersebut. Sebaliknya, apabila rapat anggota melihat ada kejanggalan mengenai isi laporan pertanggungjawaban tersebut, maka rapat anggota mempunyai kekuasaan untuk menolak pertanggungjawaban pengurus.

- f) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.

Apabila usaha kopersai selama periode tertentu mendatangkan sisa hasil usaha maka rtapat anggota mempunyai kewenangan untuk memutuskan pembagiannya. Pada umumnya tidak semua jumlah sisa hasil usaha akan dibagikan kepada para anggota koperasi. Sebelum dibagikan pada anggota, sisa hasil usaha dikurangi dana-dana tertentu yang harus disisihkan oleh koperasi sebgai dana cadangan, dana untuk pengembangan koperasi, dana pendidikan, dana sosial, dan lain-lain. Setelah itu sisanya dibagikan kepada para anggota koperasi sesuai dengan perimbangan jasa masing-masing anggota kepada koperasi.

- g) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Yang dimaksud penggabungan adalah penyatuan dua atau lebih koperasi menjadi satu kesatuan usaha yang lebih besar dan masing-masingmasih mempertahankan statusnya sebagai badan hukum koperasi. Peleburan adalah penyatuan dua atau lebih koperasi, sehingga kemudian muncul koperasi baru dengan status badan hukum yang baru. Dengan demikian status badan hukum koperasi yang melebur tadi menjadi hilang atau hapus.

Pembagian adalah pemisahan usaha kperasi menjadi beberapa divisi usaha yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha koperasi.

Sedangkan pembubaran koperasi adalah upaya hukum untuk mengakhiri usaha koperasi<sup>9</sup> karena dikehendaki oleh rapat anggota atau oleh sebab-sebab lain, sehingga menyebabkan berhentinya usaha koperasi sekaligus dengan hapusnya badan hukum koperasi.

3) Pihak yang berhak hadir pada rapat anggota

Rapat anggota koperasi dilaksanakan paling sedikit setahun sekali untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian rapat ini akan membicarakan perjalanan usaha koperasi selama tahun buku yang lampau. Jika rapat anggota menilai bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pengurus koperasi dapat diterima, maka langkah selanjutnya mengesahkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus.

Disamping itu rapat anggota juga akan membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk tahun buku yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan organisasi koperasi, yang hadir pada rapat anggota koperasi adalah:

- a) Para anggota yang terdaftar namanya di dalam buku daftar anggota. Mereka akan menggunakan haknya sebagai anggota koperasi untuk mengeluarkan pendapat dalam rapat anggota menilai kebijakan pengurus serta menetapkan rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang.
- b) Pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan penasihat, yang masing-masing melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam rapat anggota tersebut.
- c) Pejabat koperasi (pemerintah) yang berdasarkan undang-undang koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk

memberikan bimbingan dalam upaya pengembangan koperasi pada umumnya dan kelancaran perjalanan Rapat Anggota dimaksud pada khususnya. Selain itu dapat juga hadir para pejabat pemerintah dari instansi lain yang erat kaitannya dengan pengembangan koperasi.

- d) Para peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi yang tidak termasuk dalam kelompok diatas, misalnya calon anggota yang sudah dilayani oleh koperasi secara teratur, akan tetap belum memenuhi syarat sebagai anggota koperasi.

#### 4) Pihak yang memiliki hak suara dalam rapat anggota

Pihak yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota koperasi adalah anggota koperasi. Namun, dalam pengaturan hak suara diadakan pembedaan antara hak berbicara dan hak bersuara di dalam pengambilan keputusan. Pihak yang berhak berbicara adalah para anggota, anggota pengurus, pengawas menurut ketentuan atau tata cara yang ditetapkan dalam rapat, dan yang termasuk ruang lingkup tugasnya sebagai alat perlengkapan organisasi. Peninjau dapat diberi kesempatan berbicara. Kesempatan berbicara untuk kelompok peninjau ini dapat ditetapkan dalam peraturan tata tertib rapat anggota.

Sedangkan yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota hanya para anggota. Termasuk juga dalam pengertian anggota adalah anggota-anggota yang duduk dalam kepengurusan koperasi dan pengawas koperasi. Mereka berhak menyampaikan pendapat, dalam bentuk saran dan usulan didalam proses pengambilan keputusan dalam kedudukannya sebagai anggota. Pengurus yang tidak berasal dari anggota koperasi tidak berhak suara dalam mengambil keputusan.

#### 5) Pengambilan keputusan dalam rapat anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Keputusan rapat anggota oleh karenanya sangat penting dan mengikat semua anggota, pengurus, maupun pengawas koperasi. Oleh karena itu cara mengambil keputusan dalam rapat anggota harus dilakukan dengan cara seksama. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 25/1992 bahwa keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah diantara para anggotanya dalam upaya mencapai mufakat. Dengan demikian harus diupayakan sejauh mungkin agar setiap keputusan dapat diambil oleh rapat anggota atas dasar persetujuan seluruh anggota tanpa ada yang tidak setuju.

Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mungkin dapat dicapai, maka sesuai dengan bunyi ayat 2 Undang-undang No. 25/1992, pengambilan keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara, maka setiap anggota koperasi hanya mempunyai hak atas satu suara. Semua keputusan akhir yang dihasilkan harus disetujui lebih dahulu oleh rapat anggota sebelum dinyatakan berlaku menurut hukum. Inilah buktinya bahwa rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi.

### 3. Pengurus

Pengurus adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang kedua yang dimiliki oleh koperasi. Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Penguruslah yang akan menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Dan pengurus pula yang menentukan apakah

koperasi itu dapat diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya didalam lingkungan dunia usaha.

Dengan peran seperti itu, tentu tidak sembarang anggota dapat dipilih sebagai pengurus. Walaupun setiap anggota anggota koperasi memiliki hak untuk menjadi pengurus, tetapi hanya anggota yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang layak memikul tanggung jawab tersebut.

Pengurus sebagai wakil anggota untuk melakukan perbuatan hukum, maka pengurus koperasi secara hukum berbicara sebagai himpunan manusia pribadi yang bertindak atas nama badan hukum yaitu koperasi (Munker Hans H, 1987).

Menurut doktrin hukum Inggris (sistem *common law*) pada waktu ketika undang-undang koperasi di India dirancangan (1912) badan hukum dianggap sebagai fiksi dengan tidak ada dasar yang nyata, suatu barang buatan belaka kecakapan hukum badan buatan semacam itu dianggap dibatasi oleh obyek sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar menurut doktrin *ultra vires*.

Badan hukum demikian itu tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri. Ia hanya dapat bertindak melalui wakilnya yaitu melalui manusia pribadi yang diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama badan hukum (yaitu orang-orang terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan). Oleh karena itu kedudukan hukum pengurus koperasi adalah sebagai seorang wakil yang bertindak atas nama prinsipal badan hukum yaitu koperasi.

Kekuasaan seorang wakil untuk bertindak atas nama prinsipal ditentukan oleh wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada wakil itu, dan ruang lingkup wewenang semacam itu boleh berbeda dalam setiap kasus tersendiri, dimana hubungan prinsipal/wakil itu ada. Wewenang sebenarnya yang diberikan oleh prinsipal kepada wakilnya akan ditentukan oleh

prinsipal itu sendiri. Ini merupakan alasan mengapa dalam undang-undang koperasi tradisional itu tugas dan wewenang pengurus (wakil) tidak ditentukan melainkan tetap diatur oleh masing-masing koperasi dalam anggaran dasarnya.

Namun demikian, berdasarkan hukum pemberian kuasa, wakil itu tidak hanya berwenang untuk bertindak atas nama prinsipal ketika ia mempunyai wewenang yang sebenarnya. Tindakan seorang wakil juga mengikat prinsipal apabila wakil itu bertindak dalam batas wewenang yang biasa (lazim), yaitu dalam batas wewenang yang biasa dimiliki oleh wakil jenis ini.

Berdasarkan hukum Eropa kontinental konsep terorisitas mengenai sifat badan hukum adalah berbeda. Badan hukum dianggap mempunyai kecakapan bertindak melalui alat perlengkapannya (*organic theory*). Alat perlengkapan itu adalah jabatan yang diciptakan dalam struktur organisasi koperasi. Jabatan ini dilengkapi dengan tugas dan wewenang tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tipe badan hukum yang demikian itu.

Pejabat-pejabat yang dipilih untuk menduduki suatu jabatan adalah manusia-manusia pribadi yang akan menduduki jabatannya selama masa jabatan yang telah ditentukan. Tindakan para pejabat (sebagai alat perlengkapan) dianggap sebagai tindakan hukum.

Perbedaan antara *common law* dan *continental law* dalam konsep mengenai sifat dan kecakapan badan hukum, baik bertindak melalui alat perlengkapan maupun memberi kekuasaan kepada wakil untuk bertindak atas namanya, adalah mengenai kepentingan praktis sehubungan dengan soal tanggung jawab pidana atau perdata dari pada badan hukum sebagai akibat tindakan alat perlengkapan atau wakilnya yang harus diputuskan.

Dalam undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 pasal 30 ayat 2 pengurus koperasi berwenang:

(1) Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan.

Pengurus akan bertindak atas nama koperasi di dalam dan diluar pengadilan. Pihak yang dimaksud mewakili dimuka diluar pengadilan adalah sebagai berikut:

(a) Pengurus mewakili perkumpulan koperasi, jika kepentingan koperasi perlu dipertahankan di muka pengadilan, misalnya jika koperasi dituntut di muka pengadilan atau perlu diminta kesaksiannya mengenai suatu hal yang ada hubungannya dengan kehidupan koperasi. Sebaliknya jika koperasi perlu menuntut pihak lain di hadapan pengadilan, maka sebagai wakil koperasi, pengurus harus hadir untuk membela kepentingan koperasi.

(b) Di luar pengadilan, misalnya koperasi diundang atau dipanggil oleh pejabat pemerintah maka yang memenuhi undangan atau panggilan itu adalah pengurus. Jika koperasi mengikat perjanjian dengan bank untuk meminjam uang dan dalam hal sebagai jaminan (agunan) utang, maka yang mewakili koperasi dalam perjanjian serupa adalah pengurus.

(2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

(3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Semua tindakan pengurus harus selalu didasarkan pada pertimbangan yang matang, artinya kemanfaatan tindakan bagi anggota harus diusahakan semaksimal mungkin. Dengan

demikian peningkatan kesejahteraan anggota koperasi akan semakin cepat dapat diwujudkan.

Setiap usaha yang dilakukan koperasi ada kalanya terjadi suatu kerugian sebagai akibat kelalaian pengurusnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, pasal 34 Undang-undang nomor 25/1992 menyatakan bahwa pengurus koperasi baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang ditanggung oleh koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Apabila terbukti pengurus secara sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan koperasi, maka pengurus bisa dituntut melalui pengadilan.

Apabila kelalaian itu melibatkan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka akan menanggung kerugian yang terjadi bersama-sama. Seorang pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi tidak disebabkan oleh kelaliannya. Bila seorang anggota pengurus yang dituntut untuk memenuhi tanggungan dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh koperasi hanya sebagian kecil disebabkan oleh kelaliannya, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut hakim dapat menentukan lain.

#### **4. Pengawas**

Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Agar koperasi benar-benar dapat mencapai tujuan itu, maka pengurus koperasi harus mengusahakan agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satu cara yang ditempuh agar pengurus koperasi benar-benar memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan koperasi, serta menyesuaikan segala tindakannya dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu dibentuk lembaga pengawas koperasi.

Walaupun sebenarnya pengawasan koperasi telah dilakukan secara langsung oleh anggota, namun dengan adanya lembaga pengawas koperasi, segala kegiatan koperasi akan dapat dikendalikan secara lebih memadai, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan pengurus. Selain itu, dengan adanya lembaga pengawas di dalam struktur organisasi koperasi, maka kepercayaan anggota terhadap koperasi akan dapat ditingkatkan.

Karena pengawas dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat anggota koperasi, maka pengawas akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya itu kepada forum yang sama. Dalam hal rapat anggota bisa menerima laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengawasan, maka ada kemungkinan jabatannya sebagai pengawas berlanjut untuk masa bhakti berikutnya.

Akan tetapi bila rapat anggota menilai bahwa laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh pengawas tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik, maka rapat anggota dapat mempertimbangkan untuk memilih dan mengangkat anggota pengawas yang baru. Dan jika pengawas melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada koperasi maka pengawas dapat diajukan ke pengadilan untuk ditindak secara hukum. Karena anggota pengawas telah mengikat diri secara hukum untuk mewakili anggota koperasi dalam mengawasi berjalannya usaha koperasi.

Dari hasil pembahasan mengenai aspek *yuridis* perangkat organisasi koperasi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perangkat organisasi koperasi merupakan suatu alat perlengkapan organisasi yang diharapkan dapat menjalankan kegiatan koperasi dengan baik. Alat organisasi ini adalah pilar-pilar yang akan menentukan berhasil atau tidaknya koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi,

juga menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan, serta melakukan evaluasi apakah tujuan itu tercapai atau tidak.

Berdasarkan tinjauan yuridis di antara ketiga alat perlengkapan organisasi ini, rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka melalui forum rapat anggota inilah setiap anggota koperasi akan memakai hak suaranya yang diatur berdasarkan prinsip "satu orang satu suara". Dengan demikian, melalui forum rapat anggota inilah para anggota koperasi akan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan. Dengan segala haknya itu, rapat anggota jelas merupakan alat perlengkapan organisasi terpenting yang dimiliki oleh koperasi.

Pengurus adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang kedua yang dimiliki oleh koperasi. Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Penguruslah yang akan menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Dan pengurus pula yang menentukan apakah koperasi itu dapat diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya di dalam lingkungan dunia usaha.

Secara yuridis yang tertuang dalam undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 pasal 30 ayat 2 pengurus koperasi berwenang: (1) mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan, (2) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, (3) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam kaitannya dengan hal ini, pasal 34 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa pengurus koperasi baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang ditanggung oleh koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Apabila terbukti pengurus secara sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan koperasi, maka pengurus bisa dituntut melalui pengadilan.

Alat perlengkapan organisasi koperasi yang ketiga adalah pengawas, karena pengawas dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat anggota koperasi, maka pengawas akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya itu kepada forum yang sama. Dalam hal rapat anggota bisa menerima laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengawasan, maka ada kemungkinan jabatannya sebagai pengawas berlanjut untuk masa bhakti berikutnya. Sehingga dalam konteks ini secara yuridis pekerjaan pengawas dipertanggungjawabkan kepada anggota pada rapat anggota, namun jika pengawas melakukan tindakan melawan hukum yang berakibat kerugian pada koperasi maka pengawas dapat diajukan ke pengadilan untuk ditindak secara hukum.

Karena anggota pengawas telah mengikatkan diri secara hukum untuk mewakili anggota koperasi dalam mengawasi berjalannya usaha koperasi.

## KOPERASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

### A. Etika Ekonomi Islam

Pada umumnya diyakini bahwa di dunia ini hanya ada dua sistem ekonomi: *kapitalisme* dan *sosialisme*. Berbagai pemikiran baru hanya disetujui sebagai “kembangan” (varian) dari kedua sistem ekonomi itu. Kembangan tentang kapitalisme memunculkan kapitalisme yang populis, yang manusiawi dan *welfare state*, sedangkan kembangan sosialisme memunculkan sosialisme yang bergerak ke demokrasi (*sosialisme demokrasi*). Dengan kata lain kapitalisme dan sosialisme berada pada dua titik ekstrem sedangkan berbagai sistem yang muncul atau dipikirkan belakangan berada diantara dua ekstrem tersebut (Hudiyanto, 2003).

Melekatnya keyakinan hanya adanya dua “dunia” itu menyebabkan agak sulit untuk meyakinkan publik akan masih adanya “tempat” bagi ekonomi alternatif. Namun bila dirunut pada falsafah yang mendasari akan ditemukan bahwa baik kapitalisme maupun sosialisme mempunyai akar falsafah yang sama yaitu *falsafah barat* (Yunani) yang sangat berbeda dengan falsafah Timur. Penelusuran dengan cara ini akan membawa kesimpulan bahwa “dua dunia” hanyalah mitos, sehingga

adanya dunia lain adalah faktual (Sutrisno PH, 1984).

Berbagai literatur ilmu ekonomi saat ini didominasi oleh pemikiran “barat”. Mekanisme pasar ditempatkan sebagai satu-satunya kekuatan yang mengatur interaksi ekonomi. Sebagai pemikiran itu benar, namun *ekses* daripada itu munculnya ketimpangan kehidupan akibat pemilikan faktor produksi yang tidak merata. Ekonomi tidak lagi menjadi alat kehidupan yang membawa manusia secara bersama-sama kepada kehidupan yang lebih harmonis, yang dapat menghantarkan manusia mencapai keadilan dan kemakmuran dunia akhirat dan menuju khasanah (QS. Al-Baqarah: 201), malahan menghantarkan manusia pada keadaan resah, renggut dan rusak (QS. Al-Hadid: 20).

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

حَسَنَةً وَفِيْنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

*Artinya : Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Al- Baqarah:201).*

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ  
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ  
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ

وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

*Artinya: Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (Q.S Al Hadiid : 20)*

Keadaan itu terjadi karena pemikiran barat mengabdikan kepada kepentingan pribadi (*self interest*), yang dipandu oleh keserakahan melalui mekanisme nilai tambah yang tak terhingga, bukan mencari keridloan Allah SWT. Filsafat positivisme yang menjadi landasan pemikiran ekonomi barat. Dibangun oleh *nafs amarah* terhadap *evilness of human nature*. Penetapan dasar filsafat seperti yang menyebabkan munculnya keresahan itu, dan mendorong manusia hidup dalam keadaan konflik. Semangat konflik itu menyebabkan manusia menjadi cenderung bersaing untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya.

Ilmu ekonomi yang menutup dirinya terhadap moralitas, pada akhir abad ke-19 telah menjadi mantap dengan munculnya paham positivisme, yaitu bentuk sekuler rasional yang mencapai puncaknya. Ekonomi menjadi sangat rasional “netral” dan “ilmiah” sehingga “*the invisible hand*” adalah kekuatan-kekuatan hukum alam belaka, dan konsep “*homo economicus*”, menjadi manusia yang sangat rasional. Hal ini sampai sekarang tidak dapat diganggu gugat mempengaruhi semua orang di dunia, termasuk orang Islam (Herman Soewardi, 2001).

Merajalelanya nilai-nilai barat ke seluruh dunia, ada positifnya tapi juga banyak negatifnya. Aspek positifnya antara lain karsa yang kuat, kemandirian, harga diri, dan pantang menyerah. Namun segi negatifnya lebih banyak lagi, dan tendensinya terus berkembang. Tarnas dalam Herman Soewardi (2001), merangkum penemuan-penemuan seputar ilmu barat sekuler, sampai pada kesimpulan bahwa ilmu barat sekuler, pada penghujung abad 20 ini telah bermuara pada “krisis global”.

Dalam kondisi seperti ini dirasakan benar perlunya sistem ekonomi yang didasari oleh prinsip yang mengedepankan nilai-nilai *ukhuwah* yang bercirikan ketenangan dan merupakan penyeimbang aspek dunia dan akhirat. Perpaduan unsur material dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian

lain baik kapitalis maupun sosialis. Tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisienkan produksi. Peran sistem sosialis dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat berharga. Namun, kedua sistem tersebut telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia (Muhammad Syafi'i Antonio, 1999).

Ekonomi yang berlandaskan pemahaman Islam, mengasumsikan manusia pada dasarnya adalah sebagai khalifah yang diberi tugas untuk mengabdikan kepada Allah SWT dalam berbagai implementasi kehidupan (QS. Al-Kahfi: 29), dan secara umum tugas kekhilafahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (QS. Adz Dzariyat: 165), serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (QS. Adz Dzariyat: 56).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adz Dzariyat: 56)*

Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah memberi manusia dua anugrah nikmat utama yaitu *manhaj al hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al hayat* (sarana kehidupan).

*Manhaj al hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal dengan hukum lima, yakni wajib, sunnah (*mandub*), mubah, makruh, atau haram. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri

(jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, serta keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan primer (*al haajat al dlaruriyyah*).

Manusia dengan kesadaran spiritual akan menjadi tenang (*calmness of human nature*) karena dalam dirinya muncul kesadaran bahwa apapun yang dilakukan semata untuk mendapat ridho Allah. Perilaku yang menghalalkan berbagai cara tidak akan membawa pada kehidupan yang nyaman, karena selain akan berhadapan dengan penilaian yang tidak baik di tengah masyarakat juga akan mengingkari kedudukan manusia sebagai khalifah Allah.

Menurut Rully Indrawan (2004), ciri menonjol yang harus muncul dalam ekonomi yang didasari oleh etika Islam (*Akhlaqul mahmudah*), yakni tolong menolong (*at-ta'wun*), adil (*al-adl*), hemat (*al-iqtishad*), dan kuat (*al-quwwah*).

### **1. Tolong Menolong (*at-ta'wun*)**

Semangat ukhuwah merupakan prasarat terbentuknya masyarakat kesatuan yang mampu menciptakan kehidupan bersama dalam suasana saling tolong menolong (dalam kebajikan) sebagaimana diisyaratkan QS Al Maidah ayat 2, "Tolong-menolong (*at-ta'wun*) hendaknya dilandasi oleh sifat kasih-sayang (*Ar-Rahmah*) bukan semata belas kasihan". Sifat kasih sayang ini adalah fitrah yang diberikan Allah kepada makhluk, termasuk manusia. Setiap mu'min wajib hukumnya mengasihi mu'min yang lainnya, Allah tidak akan berbelas kasih kepada seseorang bila ia tidak mengasihi sesamanya (Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Thabrani).

Ilmu ekonomi yang kita adopsi dari barat memberikan definisi adalah ilmu memilih dari alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan (manusia) yang tidak terbatas. (Mubyarto, 2003). Definisi diatas mendudukan manusia

sebagai makhluk yang serakah materialis yang mempunyai kebutuhan tidak terbatas, juga menafikkan rahmat Allah yang tiada batas, padahal dalam Q.S An-Nur ayat 38, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Dari ayat tersebut Allah telah menyediakan sumber daya yang sangat banyak, tinggal seberapa besar kemampuan manusia untuk menggali sumber daya yang telah disediakan tersebut. Allah telah menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki (QS. Ar-Rum: 20). Sudah menjadi realita bahwa kemampuan manusia berbeda beda dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerja sama tolong menolong (*at-ta'awun*) antara yang memiliki kemampuan dengan yang kurang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ilmu ekonomi koperasi yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhannya, mengajarkan manusia bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Di desa-desa masih dipraktekkan kerja gotong-royong, di masyarakat Jawa ada *sambatan*, di Sulawesi Utara disebut *mapalu*, yaitu kerja bersama-sama menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan secara gotong-royong (Mubyarto, 2003).

Peran *at-ta'awun* bukan terbatas pada penguasaan sumber daya tetapi menyentuh pengelolaannya. Praktek perusakan, atau penggunaan sumber daya secara destruktif, seperti strategi membakar atau membuang suatu barang agar harganya naik, atau kerakusan lembaga keuangan dalam menetapkan harga uang yang melewati batas-batas kemanusiaan, merupakan praktek-praktek ekonomi yang harus dihindari karena bersebrangan dengan rasa keadilan dan kemaslahatan sumber daya itu sendiri. *at-ta'awun* berlaku juga dalam memoderatkan dan memanusiakan pengaruh yang diciptakan oleh kekayaan dan kekuasaan.

Konsep *at-ta'awun* dalam praktek bisnis diterapkan melalui

pembentukan kelompok-kelompok ekonomi (*socio-economic*) yang saling memberi pelayanan yang optimal yang bertujuan untuk mempromosikan ekonomi anggota sehingga kesejahteraan diantara anggota tercapai.

## 2. Adil (*al-adl*)

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Maka, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaanya, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanan pada kemanusiaan. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam melarang dengan tegas seorang muslim merugikan orang lain, Dalam Q.S. Asy Syuara: 183 menjelaskan "*Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*". Konsep keadilan dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Menurut Muhammad Syafi'i Antinio (1999), Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah:

- a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi.
- c. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat.
- d. Melaksanakan amanah *"at-takaaful al ijtimai"* atau *social economic security insurance*, dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Rosulullah bersabda; *"Bukan muslim yang baik, orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya tidak tidur karena kelaparan"*

Keadilan ekonomi dalam Islam menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kemampuan individu yang berbeda-beda dan kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat juga berbeda-beda. Dalam QS. Azzukhruf : 32), *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat"*.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat ataupun amal kebajikan lain seperti infaq dan shadaqah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya

untuk tetap tawadlu dan tidak pamer. Dalam salah satu hadits Rasulullah bersabda; “*Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertaqwa, kaya, lagi menyembunyikan (simbol-simbol kekayaannya)*”, (H.R. Muslim).

Menurut Rully Indrawan (2004), keseimbangan harus terwujud dalam bentuk keserasian dan keadilan antara hak dan kewajiban yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia secara individual dan masyarakat keseluruhan. Dalam kehidupan individu, keseimbangan harus diwujudkan melalui usaha-usaha pengekangan diri terhadap keinginan-keinginan dan pemikiran-pemikiran yang merusak dirinya. Juga dalam usaha mengembangkan potensialitas kemanusiaannya yang luhur untuk terhindar dari hal-hal yang serba ekstrim sehingga tidak mengganggu dan merugikan kehidupan manusia lain ataupun masyarakat.

Jika seluruh ajaran Islam (termasuk pelaksanaan syariah serta norma keadilan) diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi pada masyarakat.

### **3. Hemat (*al-iqtishad*)**

Hemat (*al-iqtishad*), yang dalam praktek bisnis modern diidentikan dengan efisiensi, mengandung makna penggunaan sumber daya secara wajar. Hal itu sebagaimana digariskan dalam Q.S Al-Furqan ayat 67, yang melarang bersifat boros, maupun kikir, Islam melarang bermewah-mewah (Q.S. Al-Isro :16), Berlebih-lebihan (Q.S Al- An’am:141), Mubadzir (Q.S Al- Isro : 26-27), dan Islam melarang berbuat kikir ( Q.S. Al-Lail: 8-10).

Hemat merupakan bentuk perpaduan dari pengakuan kebebasan manusia berkarya (*fastabiqu al-khairati*) dengan saling tolong menolong (*at-ta’awun*). Di satu pihak, Islam mengakui kontribusi yang diberikan oleh kepentingan pribadi dan kepentingan untuk memperoleh keuntungan terhadap inisiatif

individu, dorongan, efisiensi, dan kewirausahaan, namun disisi lain segala sesuatu berkenaan dengan perilaku manusia senantiasa diarahkan untuk menciptakan *ukhuwah*. Maka menurut Islam belanja atas harta kita yang benar adalah bila kemaslahatan dari akibat belanja tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, misalnya dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Pemborosan, bermewah-mewah, ketamakan, nafsu konsumtif yang tidak mengindahkan moral, dan ketidakpedulian terhadap hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan orang lain, pada gilirannya hanya akan menciptakan konflik dan perpecahan. Hal ini diatasi dengan cara menjalankan mekanisme hidup hemat yang berhulu pada keimanan kepada Allah, dan didasari oleh nilai-nilai moral, persaudaraan manusia, dan keadilan sosio-ekonomi.

Chapra (2000) dalam Rully Indrawan (2004), berpendapat untuk menerapkan Islam dalam pembangunan ekonomi, adalah dengan cara melakukan restrukturisasi sosial ekonomi, dengan melakukan restrukturisasi sosio-ekonomi dalam suatu cara yang memungkinkan individu memenuhi kepentingan diri mereka hanya dalam batas-batas kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Salah satu tujuan dari restrukturisasi, adalah mengeliminasi atau meminimalkan segala bentuk konsumsi “berlebihan” dan “tidak perlu” baik dalam tingkat swasta maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan tabungan dan memperbesar volume sumber daya yang tersedia untuk investasi dan pemenuhan kebutuhan.

#### **4. Kuat (*al-quwwah*)**

Islam menganjurkan bagi setiap mu'min senantiasa dalam keadaan kuat fisik, jiwa, semangat, pikiran, ataupun harta. Kekuatan sebagai *fadhilah* (keutamaan) dapat dipahami dari

beberapa dalil Al-Qur'an antara lain QS. Ali Imran: 139, ataupun hadits nabi yang diriwayatkan Muslim. Kekuatan yang akan memberi peluang terbukanya kesempatan, dan dengan kekuatan itu pula setiap mu'min memiliki kebebasan untuk memilih kesempatan yang ada. Menurut Islam manusia tidak diikat takdir dalam arti harfiah. Setelah diberi kecakapan untuk memilih, ia diberi kebebasan untuk mengambil pilihannya, seperti yang tersirat dalam kandungan Al-Qur'an sebagai berikut.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

*Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah<sup>767</sup>. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan<sup>768</sup> yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-ra'd: 11).*

Konsep kekuatan penting artinya dalam hubungannya dengan tugas manusia sebagai hamba Allah dan peranannya sebagai khalifah di muka bumi, yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Sejalan dengan kekuatan itu harus dipertanggungjawabkan, maka kekuatan itu seyogyanya bukan saja harus dimiliki, tetapi harus terjaga dari penodaan-penodaan yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan. Fadlilah kekuatan berlaku baik bagi manusia individu maupun manusia kolektif, dengan penekanan pada keseimbangan antara keduanya. Konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial harus diatasi oleh norma etika sehingga keseimbangan dapat terpelihara. Manusia harus mampu secara sukarela membatasi kekuatan individualnya dalam rangka memaksimalkan kepentingan

(kebebasan) bersama. Ekonomi Islam tidak menolak ekonomi kuat, namun kekuatan hendaknya menjadi sarana untuk membangkitkan ekonomi yang lebih lemah.

## **B. Etika Ekonomi Islam dalam Ideologi Koperasi**

Koperasi merupakan upaya untuk mengumpulkan kekuatan si kecil yang terserak agar bisa menantang si besar untuk mencapai tujuan ekonominya. Koperasi sebagai politik ekonomi si kecil inilah yang mengilhami tumbuhnya perkumpulan koperasi di negara-negara Eropa dan Amerika. Namun sebenarnya tercatat juga koperasi yang muncul dari kelompok yang mengimani adanya suatu nilai non-ekonomi yang lebih tinggi daripada nilai ekonomi. Tujuan mereka lebih ditekankan kepada tujuan non ekonomi itu. Tipe ini biasanya muncul mengikuti adanya proses industrialisasi yang diikuti dengan perubahan dalam sistem nilai yang terkandung di dalam proses industrialisasi itu. Sistem nilai yang “membonceng” industrialisasi itu dianggap “sekuler” yang oleh karenanya harus diimbangi dengan sistem lain. Hudiyanto (2003)

Dalam semangat inilah kiranya Hatta (1984) dalam Hudiyanto (2003), memberi catatan tentang koperasi Indonesia.

*Koperasi yang dikehendaki oleh undang undang dasar kita adalah koperasi sebagai dasar perekonomian. Saya ulangi lagi, sebagai dasar! Bukan koperasi yang dibangun hanya sebagai koreksi terhadap kapitalisme yang diterima sebagai dasar perekonomian negeri, seperti yang didapati di dunia Barat. Koperasi di sana tujuannya untuk memperoleh pembagian yang lebih adil di dalam perekonomian kapitalisme dan untuk mencapai produksi dan perolehan yang lebih rasional. (Hatta, 1984)*

Dari kutipan tersebut jelas bahwa koperasi yang dikembangkan dan dimaksudkan di negara negara Barat sejak kelahirannya berbeda dengan koperasi yang dimaksudkan di Indonesia. Di negara negara Barat koperasi dimaksudkan

sekedar sebagai cara untuk meminimalisasi dampak buruk dari bekerjanya sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan di Indonesia lebih dari itu, koperasi dijadikan sebagai alternatif sistem (dasar perekonomian) untuk mengatur perekonomian. Yang akan dikembangkan bukan hanya lembaga lembaga bisnis koperasi, melainkan lebih dari itu adalah pengaturan ekonomi nasional yang mendasarkan diri pada prinsip prinsip koperasi yaitu kerjasama. Semua itu tentu karena adanya keyakinan bahwa tujuan manusia dalam hidupnya tidaklah pemenuhan kebutuhan materi semata.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi, lahir dan tumbuh dari suatu masyarakat yang tidak didasari oleh pemikiran dan etika Islam, itu jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Sejarah koperasi berkembang di Eropa Barat dengan semangat konflik, antara buruh atau petani dengan majikannya. Namun memahami dan menjalankan ide koperasi tidaklah perlu *apriori*. Apalagi sebagaimana dikemukakan oleh Herman Soewardi (1995) koperasi Indonesia berbeda dengan koperasi Eropa. Koperasi Indonesia mempunyai falsafah atau landasan moral yang “*distinct*” yakni kooperatisme yang merupakan alternatif dari kapitalisme. Dan kooperatisme yang ditawarkan oleh Herman Soewardi adalah kooperatisme yang berlandaskan pada ajaran Islam yang pertama-tama menampilkan lawan atas tiga mitos kapitalisme.

1. Kebutuhan manusia yang terbatas sebagaimana dinyatakan Al-Quran, antara lain Surat Al-A’raf: 31-33, dan hadits-hadits yang mengajarkan agar orang tidak berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan (Al-Takatsur dan Al-Isro). Islam mengajarkan agar dunia (harta, kekayaan) dikendalikan oleh manusia, bukan manusia yang dikendalikan dunia (harta dan kekayaan itu).
2. Prinsip *scarcity* atau kelangkaan sumber daya berlawanan

dengan prinsip akan pengakuan kenikmatan yang harus dinikmati. Padahal Allah dalam QS. Ar Rahman yang terdiri dari 78 ayat telah menjelaskan tentang betapa banyak karunia nikmat yang diberikan kepada manusia atau telah menyediakan sumber daya yang tiada batas, sampai sampai ada 30 ayat yang menanyakan “maka nikmat mana lagi yang hendak engkau ingkari”, karena semua nikmat telah diberikan kepada manusia.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Artinya : Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

3. Yang dicari di dunia dan akhirat bukan hanya *happiness* melainkan juga hasanah secara berimbang.

Ketiga lawan mitos kapitalisme disebut Herman Soewardi (1995), sebagai *rasional hanif* yang merupakan lawan dari *rasional serakah*. Bagaimana relevansi etika Islam dengan prinsip koperasi dari *Rochdale* dan menurut UU Koperasi nomor 25 tahun 1995.

Prinsip koperasi merupakan prinsip yang bersifat esensialis karena diwarisi dari zaman terdahulu, yaitu prinsip *rochdale*. Prinsip-prinsip tersebut adalah (Alfred Hanel, 1989):

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka
2. Pengawasan secara demokratis (satu anggota, satu suara)
3. Bunga yang terbatas atas modal anggota
4. Pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi (*patronage refund*)
5. Barang-barang hanya dijual dengan harga pasar yang berlaku dan hanya secara tunai.
6. tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama, dan aliran politik
7. Barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang

yang asli, tidak rusak atau palsu.

## 8. Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan

Sedangkan Prinsip koperasi menurut UU nomor 25 tahun 1992 pasal 5 disebutkan bahwa:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  - e. Kemandirian
2. Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a. Pendidikan koperasi
  - b. Kerjasama antar koperasi

Bagaimana relevansi etika Islam dengan prinsip koperasi sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Keanggotaan Terbuka

Keanggotaan terbuka mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki posisi dan kedudukan yang sama. Tidak sepatutnya harkat dan derajat manusia dibeda-bedakan berdasarkan kekayaan dan kedunaiwian. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Maka, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan-nya. Dikisahkan, setelah Rasulullah wafat,

para sahabat yang melanjutkan kepemimpinan beliau, antara lain Umar bin Khatab didatangi oleh seorang rakyat kecil yang sengaja berangkat dari Mesir ke Madinah. Ia mengadu, “Ya Amirul mukminin, suatu hari aku bertanding menunggang kuda dengan anak Amr bin Ash, Gubernur Islam Mesir. Ia memukulku dengan cambuknya sambil menyombongkan diri, “Aku anak orang yang mulia!”. kemudian karena takut aku melapor kepada ayahnya, ayahnyaapun memenjarakan aku. Aku berhasil lolos, dan sekarang aku datang untuk mengadu kepadamu”. Kemudian dalam kesempatan lain sikap sombong anak dan bapak itu mendapat imbalan yang setimpal, Umar berkata kepada *Amr bin Ash* “Wahai Amr bin Ash, mengapa kau hinakan manusia, padahal mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka? Menghormati manusia dan menempatkan semua manusia dalam strata yang sama, bagi Islam adalah *tauhidul ummah*.

## 2. Satu anggota Satu Suara

Prinsip ini menggambarkan keadilan diantara sesama. Modal atau kekayaan tidak bisa menjadi alasan untuk menempatkan manusia lain berada dibawah diantara yang lainnya. Adakalanya harta membuat orang lupa diri, sehingga fitrah manusia dianggap lebih rendah dari hartanya, hal ini pernah diangkat dalam firman Allah “Sesungguhnya manusia itu sewenang-wenang bila dirinya berkecukupan.” (QS. Al-Alaq: 6-7). Islam menegaskan pentingnya menegakkan keadilan di antara sesama manusia, sebagaimana terungkap dalam QS. An-Nahl: 90.

## 3. Prioritas Pada Pelayanan Anggota

Islam menempatkan kebersamaan sebagai sesuatu yang berharga diantara ibadah. Shalat berjamaah diberi pahala yang lebih besar dibandingkan dengan shalat perseorangan Shalat berjamaah mengandung nilai sosial karena dengan berjamaah tali

silaturahmi antar sesama umat akan terjadi. Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong yang kuat menolong yang lemah, yang lebih pintar mengajari kepada yang belum pintar, yang kaya memberikan sebagian kekayaannya kepada orang lain yang kurang mampu (lewat zakat, infak, dan shadaqah), Islam juga mengajarkan kepada kita untuk saling kasih mengasihi, saling melayani antara yang satu dengan yang lain.

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tidak diikat oleh batas geografis.

#### **4. Pembatasan atas Bunga dan Modal**

Islam sangat tegas menyikapi riba, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Baqarah: 276, yakni “Allah menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan shadaqah. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang tetap membangkang dalam bergelimang dosa.” Namun Islam tidak melarang untuk melaksanakan kegiatan hutang piutang, khususnya dalam kaitannya perniagaan (bisnis), dan malah diperintahkan bagi para pihak yang berkaitan agar sebaik-baiknya melaksanakan pencatatan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari (QS. Al-Baqarah: 282)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ  
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ  
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَجَرَّةٍ حَاضِرَةً  
تُذِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَالْيَسَّ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٨١﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>1791</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka*

*hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al Baqarah: 282)*

*[179]. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.*

Definisi riba menurut Muhammad Syafi'i Antonio (1999), *riba* secara bahasa bermakna tambahan (*ziyadah*) dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil atau berlebihan. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam QS. An-Nisa: 29, Allah berfirman, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil".

Koperasi yang anggotanya menyandang status ganda (*dual identity*), sebagai pemilik dan sebagai pelanggan menempatkan fungsi bunga sebagai jasa tanpa ada unsur bathil atau pen-dholiman terhadap yang lain, karena besarnya jasa telah ditentukan secara

bersama-sama dalam akad bersama pada rapat anggota, dalam arti adanya pengakuan dari pihak yang meminjam bahwa peminjam telah berjasa membantu mengembangkan usahanya, sehingga wajar memperoleh bagian dari keuntungan usahanya tersebut. Semangat itulah yang berkembang dalam praktik bank syari'ah. Antara pihak yang terlibat pinjam meminjam berhak untuk memperoleh bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh pihak yang meminjam uang, sedangkan pihak yang meminjam uang juga berhak atas jasa partisipasi aktifnya dari koperasi berupa sisa hasil usaha (SHU). Etika merupakan awal bertindaknya mekanisme ekonomi Islam, dalam harta benda (modal) yang dimiliki seseorang pada dasarnya melekat pada hak orang lain, maka tolong-menolong untuk kebaikan adalah sikap terpuji dan pantas untuk dihargai.

## 5. Pembagian SHU sebanding dengan Jasa Anggota

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat atau amal kebajikan yang lain seperti *infaq* dan *shadaqah*. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap *tawadlu* dan tidak pamer.

Kekayaan dan nilai tambah ekonomi semata ditujukan untuk mengabdikan kepada Allah, sehingga sangatlah tidak tepat bila proses ekonomi itu mengabaikan rasa keadilan bagi manusia lainnya (QS. An-Nahl: 90 dan Al-Maidah: 80). Keadilan membawa ketenangan, ketenangan itu mendorong manusia hidup dalam keadaan harmoni karena diyakini, semua mu'min adalah saudara. Namun adil dan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) yang dimaksud, tidak memiliki konotasi "sama rata sama rasa", dalam setiap diri manusia harus tetap ditanamkan kesadaran

untuk meraih yang terbaik (*fastabiqu al-akhirati*). Dalam arti persaingan tetap dibutuhkan dengan diarahkan pada “*competition for achievement*”. Dengan demikian, orang yang memberikan kontribusi lebih banyak akan menerima lebih banyak disanding yang lainnya. Orang bekerja lebih keras lebih layak memperoleh hasil lebih baik disanding yang lain. (Rully Indrawan, 2004)

Persaingan dalam konteks *fastabiqu al-akhirati* memunculkan prinsip *win-win solution*, dengan prinsip itu maka *ukhuwah* dapat dipertahankan dan kehidupan yang harmonis dapat diwujudkan. Pemenang tidak harus mempertuhankan diri, dan yang kalah tidak harus menjadi pendendam. Konsep adil lekat dengan keseimbangan, keseimbangan ini penting karena didalam konsep *Ukhuwah* menyangkut dimensi horizontal tentang gambaran keadilan antar kehidupan manusia. Dalam QS. Al- Maidah:8, Allah berfirman, yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Koperasi dalam perspektif Islam dapat disimpulkan bahwa: ada perbedaan pandangan dalam mendefinisikan Ilmu ekonomi yang kita adopsi dari barat dengan pandangan Islam. Pandangan barat memberikan definisi ilmu ekonomi adalah ilmu memilih dari alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan (manusia) yang tidak terbatas (Mubyarto, 2003). Definisi diatas mendudukan manusia sebagai mahluk yang serakah materialis yang mempunyai kebutuhan tidak terbatas. Ilmu Ekonomi dalam pandangan Islam bahwa sumber daya sudah disediakan Allah dengan tidak terbatas ini bisa dilihat dalam QS.

Ar Rahman bahwa Allah telah menyediakan sumberdaya kepada manusia tanpa batas, sampai sampai dalam surat tersebut yang terdiri dari 78 ayat ada 30 ayat yang menanyakan kepada manusia “maka nikmat manalagi yang hendak engkau ingkari”, karena semua nikmat telah disediakan oleh Allah. Juga menafikkan rahmat Allah yang tiada terbatas, padahal dalam QS. Annur ayat 38, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Dari ayat tersebut Allah telah menyediakan sumber daya yang sangat banyak, tinggal seberapa besar kemampuan manusia untuk menggali sumberdaya yang telah disediakan tersebut. Allah telah menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki (QS. Ar-Rum: 20). Sudah menjadi realita bahwa kemampuan manusia berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerja sama tolong menolong (*at-ta'awun*) antara yang memiliki kemampuan dengan yang kurang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan manusia terbatas, kecuali orang yang serakah, dan Allah melarang manusia untuk hidup serakah.

Koperasi Indonesia berbeda dengan koperasi Eropa. Koperasi Indonesia mempunyai falsafah atau landasan moral yang “*distinct*” yakni kooperatisme yang merupakan alternatif dari kapitalisme. Herman Soewardi (1995). Koperasi yang lahir di Indonesia sangat sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam. Nilai-nilai ke-islaman sangat kental tertuang pada koperasi, keterbukaan saling menghargai kebersamaan (gotong royong), adil (*al-adl*) atau keserasian antara hak dan kewajiban, tolong menolong (*at-ta'wun*), hemat (*al-iqtishad*), dan kuat (*al-quwwah*). Islam mengajarkan, bahwa orang Islam harus kuat; kuat ilmu pengetahuan, kuat kekayaan, dan kuat pengabdianya kepada Allah.

Dengan nilai-nilai ke-islaman yang menjadi semangat

berkoperasi maka, tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai. Dan koperasi merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa koperasi kita belum mencapai kemajuan yang memadai, tentunya perlu adanya sinkronisasi antar pihak terkait yaitu insan-insan koperasi dengan meningkatkan jiwa kewirakoperasian dan pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya yang lebih proporsional.



# DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1996. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang, Koperasi*. Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan.
- Flippo, Edwin B, 1984. *Personnel Management, Sixth Edition*. New York: Mc. Graw-Hill Book Company.
- Goodwin and Drummond, 1982. *Introduction to Agricultural Economics*. New York: Prentice Hall Inc.
- Hanel Alfred, 1989. *Organisasi Koperasi, Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pembangunannya di Negara-negara Berkembang*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- H. Munker Hans, 1997. *Masa Depan Koperasi, DEKOPIN*. Jakarta: Laksmi Studio.
- H. Malaya S.P. Hasibuan, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hudiyanto, 2003. *Koperasi Dan Mitos Materialisme, Makalah untuk Seminar Bulanan ke-5*. Yogyakarta: PUSTEP UGM.
- Herman Soewardi, 1995. *Filsafat Koperasi atau Cooperativism*. Bandung: UPT. Penerbitan IKOPIN.
- , 2001. *Roda Berputar Dunia Bergulir*. Bandung: Bakti Mandiri.
- Ibnoe Soedjono, 1986. *Tanggung Jawab Sosial koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi*. Jakarta: Balitbang DEPKOP.
- Ismail Saleh, 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mubiyarto, 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- , 2001. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- , 2003. *Pengajaran Ilmu Ekonomi di Indonesia*. Bandung: Makalah Ceramah IKOPIN.
- Muchtar Kusumaatmadja, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu, Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Bank Indonesia Dan Tazkia Institut.
- Noer Soetrosno, 2001. *Rekontruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Intrans.
- Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Paul Elkins dan Manfred Max-Neef, 1992. *Real Life Economics, Understanding Wealth Creation*, Routledge.
- Rully Indrawan, 2004. *Ekonomi Koperasi (Ideologi, Teori, dan Praktek Berkoperasi)*. Bandung: Lemlit UNPAS.
- Ropke Jochen, 2000. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, Terjemahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samuelson Paul A dan Nordhaus William D, 1992. *Makro Ekonomi, Terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Sutrisno PH, 1982. *Welfare State dan Welfare Economy Dalam Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.
- Untung Tri Basuki, 2002. *Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi Pada Era Otonomi dan Globalisasi*. INFOKOP. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta.

## BIODATA PENULIS



**Akhmad Darmawan, SE., M.Si**, Lektor Kepala di Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Lahir di wonosobo, 27 Juli 19970. Menempuh pendidikan S1 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pendidikan S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Padjajaran Bandung, Candidate Doctor of Philosophy Human Resource Management Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Pekerjaan sekarang adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Disamping sebagai Dosen juga aktif sebagai konsultan bisnis, konsultan keuangan mitra bank, konsultan koperasi, juga aktif sebagai pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI) Jawa Tengah, Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi

Indonesia (ISEI) Purwokerto, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Purwokerto. Penulis juga aktif di berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian Masyarakat baik yang didanai Universitas, Instansi pemerintah, Bank Indonesia maupun yang didanai oleh Menristek Dikti.

**Totok Haryanto, S.E., M.M.** Penulis lahir pada tanggal 5 Januari 1980 di Surakarta, Jawa Tengah. Menempuh pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Pekerjaan sekarang adalah sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan



Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pengalaman

jabatan struktural di Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai Anggota Pengelola Kantor Urusan Dalam Negeri, Kepala Bidang Publikasi di Biro Publikasi dan Admisi, kemudian sebagai Ketua Bidang UMP Press dan Repository. Saat ini penulis juga tercatat sebagai anggota Bidang Halal Tourism di MES (Masyarakat

Ekonomi Syari'ah) Banyumas dan juga sebagai Asesor LSP UMP dibawah BNSP serta *trainer* dan *business consultant*. Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penulis juga aktif di berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dengan berbagai stakeholder yang terkait.